KETIDAKMAMPUAN MEMBAYAR AKIBAT SAKIT STROKE SEBAGAI *FORCE MAJEURE* DALAM PEMENUHAN PERJANJIAN UTANG-PIUTANG
(Studi Kasus Putusan No.176/Pdt.G/2019/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH

NOVITA SARI BR DEPARI

NPM: 178400201

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Novita Sari Br Depari - Ketidakmampuan Membayar Akibat Sakit Stroke Sebagai Force Majeure Dalam Pemenuhan Perjanjian

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI	:	KETIDAKMAMPUAN MEMBAYAR AKIBAT SAKIT STROKE SEBAGAI *FORCE MAJEURE* DALAM PEMENUHAN PERJANJIAN UTANG-PIUTANG (STUDI KASUS PUTUSAN NO.176/PDT.G/2019/PN.MDN)
NAMA	:	NOVITA SARI BR DEPARI
NPM	:	178400201
BIDANG	:	ILMU HUKUM KEPERDATAAN

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. M Citra Ramadhan, SH.MH	H. A. Lawali Hasibuan ,SH.MH

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2021

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 28 Juni 2021

Novita Sari Br Depari

NPM: 17.840.0201

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVITA SARI BR DEPARI

NPM :178400201

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Bidang : Keperdataan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif *(Non-Exclusive Royalty-Free Right)* atas skripsi saya yang berjudul:

"KETIDAKMAMPUAN MEMBAYAR AKIBAT SAKIT STROKE SEBAGAI *FORCE MAJEURE* DALAM PEMENUHAN PERJANJIAN UTANG-PIUTANG (Studi Kasus Putusan No.176/Pdt.G/2019/PN.Mdn)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.
Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan,

Pada tanggal : 22 Juni 2021

Yang membuat Pernyataan,

Novita Sari Br Depari

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

ABSTRAK
KETIDAKMAMPUAN MEMBAYAR AKIBAT SAKIT STROKE SEBAGAI FORCE MAJEURE DALAM PEMENUHAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG
(Studi Kasus Putusan No.176/Pdt.G/2019/PN.Mdn)

Oleh:

NOVITA SARI BR DEPARI

NPM: 178400201

HUKUM KEPERDATAAN

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik.Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak sengaja.*Force Majeure* atau keadaan memaksa (*overmacht*) adalah keadaan di mana debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur dikarenakan kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana perkembangan *force majeure* dalam sistem hukum di Indonesia, 2) apakah sakit dapat dikategorikan sebagai *force majeure* dan 3) apa akibat hukum dari *force majeur* yang disebabkan keadaan sakit dalam pemenuhan hutang berdasarkan putusan nomor 176/Pdt.G/2019/Pn.Mdn.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dikemukakan bahwa perkembangan *force majeure* dalam sistem hukum di Indonesia menggunakan terminologi keadaan paksa. Perkembangan ruang lingkup *force majeure* seperti peristiwa-peristiwa lain yang disebabkan oleh keadaan darurat, kebijakan pemerintah, dan kondisi teknis yang berada di luar kemampuan para pihak pun akhirnya dimasukkan sebagai peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya *force majeure*. Perkembangan akibat *force majeure*, perjanjian hanya dihentikan sementara sampai para pihak dapat terlepas dari peristiwa tersebut. Sakit dapat dikategorikan sebagai *force majeure* sebagaimana tertuang pada Pasal 1244 yang menyatakan keadaan tidak terduga. Keadaan tidak terduga tersebut termasuk didalamnya keadaan sakit stroke.Namun prestasi diberhentikan sementara sampai debitur sembuh dan dapat melaksanakan prestasi tersebut.Akibat hukum dari *force majeure* yang disebabkan keadaan sakit tidak diberlakukan selama sakit. Keadaan memaksa ini pula mengarahkan kepada teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesigheid van schuld*), teori memberikan keringanan terhadap debitur untuk tidak bertanggungjawab terhadap suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan, karena kesalahan tersebut bukan berasal dari debitur.

Kata Kunci: Ketidakmampuan Membayar, *Force Majeure*, Perjanjian, Utang Piutang.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

ABSTRACT

INABILITY TO PAY DUE TO STROKE SICK AS A MAJEURE FORCE IN FULFILLING THE DEBT AGREEMENT
(Case Study of Decision No. 176/Pdt.G/2019/PN.Mdn)

BY
NOVITA SARI BR DEPARI
NPM: 178400201

CIVIL LAW

Accounts receivable as an agreement creates reciprocal rights and obligations to creditors and debtors. Default or non-fulfillment of promises can occur either on purpose or accidentally. Force Majeure or overmacht is a condition in which the debtor fails to carry out his obligations to the creditor due to events that are beyond the control of the party concerned.

The problems discussed in this study are how the development of force majeure in the legal system in Indonesia, whether illness and in detention institutions can be categorized as force majeure, what are the legal consequences of force majeure caused by illness in debt fulfillment based on decision number 176 / Pdt.G /2019/Pn.Mdn.

The research method used is normative juridical research, data collection techniques by conducting library research and interviews.

Based on the results of the research conducted, it can be stated that the development of force majeure in the legal system in Indonesia is the development of the terminology used after using the term forced state. Force majeure, developments in the scope of force majeure, other events caused by emergencies, government policies, and technical conditions that were beyond the ability of the parties were finally included as events that could cause a force majeure to occur. The development due to force majeure, the agreement is only temporarily suspended until the parties can be separated from the incident. Illness can be categorized as a force majeure as stipulated in Article 1244 which states unexpected circumstances. These unforeseen circumstances include a stroke. However, the achievement is temporarily suspended until the debtor recovers and can carry out the achievement. The legal consequences of force majeure due to illness are not enforced during illness. This compelling situation also leads to the theory of elimination or elimination of errors (afwesigheid van Schuld), the theory of providing relief to the debtor not to be responsible for an obligation that should have been done, because the error did not come from the debtor.

Keywords: Inability to Pay, Force Majeure, Accounts Payable Agreement.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis mengucap alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala rahmatnya, yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Selama penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan keinginan dan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: **KETIDAKMAMPUAN MEMBAYAR AKIBAT SAKIT STROKE SEBAGAI *FORCE MAJEURE* DALAM PEMENUHAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG (Studi Kasus Putusan No.176/Pdt.G/2019/PN.Mdn).”**

Penulisan skripsi ini telah mendapat bantuan dari banyak pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S.H, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Zaini Munawir S.H. M. Hum Wakil Dekan bagian Akademik.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

4. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H., Wakil Dekan bagian Kemahasiswaan.
5. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Hukum Perdata.
6. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I Penulis.
7. Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan S.H., M.H. selaku Pembimbing II Penulis.
8. Ibu Mahalia Nola Pohan, S.H. M.Kn selaku Sekertaris Pembimbing Penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum.
10. Semua unsur staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Teman dan sahabat-sahabat se-almamater di Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yang tercinta, yang banyak mendukung serta kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungannya, juga kepada teman-teman khususnyas stambuk “2017” yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta masukan-masukannya kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

Medan, April 2021
Penulis

Novita Sari Br Depari
NPM: 178400201

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

DAFTAR ISI

LEMBAR PEENGESAHAN SKRIPSI ..... **i**
LEMBAR PERNYATAAN ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **iii**
LEMBAR RIWAYAT HIDUP ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Hipotesis 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
A. Tinjauan Umum Mengenai *Force Majeure* 12
1. Pengertian *Force Majeure* 12
2. Syarat-syarat *Force Majeure* 17
3. Bentuk-bentuk *Force Majeure* 19
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Utang Piutang 21
1. Pengertian Perjanjian 21
2. Pengertian Utang Piutang 23
3. Pengertian Perjanjian Utang Piutang 24
C. Tinjauan Umum tentang Prestasi dan Wanprestasi 25
BAB III METODE PENELITIAN **30**
A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN **30**
1. Waktu Penelitian 30
2. Tempat Penelitian 30
B. METODOLOGI PENELITIAN **30**
1. Jenis Penelitian 30
2. Sifat Penelitian 31

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

3. Tek nik Pengumpulan Data 32
4. Analisis Data 32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34
A. Hasil Penelitian 34
1. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat 34
2. Tentang Pokok Perkara 35
3. Pertimbangan Hakim Menyatakan Tergugat *Force Majeure* 37
B. Pembahasan..... 39
1. Perkembangan *Force Majeure* dalam Sistem Hukum di Indonesia 39
2. Sakit Dapat Dikategorikan *Force Majeure* 49
3. Akibat Hukum dari *Force Majeure* yang Disebabkan Sakit Dalam Pemenuhan Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PN.Mdn 59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 64
A. Simpulan 64
B. Saran 65
DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Utang-piutang merupakan persoalan manusia yang biasa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Utang-piutang berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Utang-piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan membayar dengan yang semestinya. Memberikan hutang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong-menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial.[1]

Unsur tolong-menolong dimaksudkan supaya tidak merugikan bagi orang lain. Tolong-menolong dalam hal utang-piutang uang yang telah disepakati dan ketika jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut (tidak diperbolehkan mengambil sisa uang).[2] Utang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada dibumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain.[3]

Perjanjian utang-piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalan Bab Ketiga Belas Buku Ketiga

[1] Anggi Khimawati, *Analisi Penyelesaian Force Majeur Dalam Produk Pembiayaan Murabaha Di Bank Jateng Cabang Syariah Surakarta*, Skripsi, 2020, hal.20

[2] Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1995, hal.242.

[3] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal.61.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

KUHPerdata. Dalam Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.[4]

Berbicara tentang utang-piutang bukanlah hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini.Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), sedang pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.[5]

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik.Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.[6]

Dalam pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan

[4] Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang,* Jakarta: Kencana, 2013, hal.9.
[5] *Ibid.*
[6] *Ibid.*,hal 146.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil.Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.[7]

Perjanjian utang piutang, tidak saja dilakukan oleh perorangan tetapi juga dilakukan oleh badan usaha.Bank sebagai salah satu badan usaha yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit mensyaratkan adanya penyerahan jaminan kredit oleh pemohon kredit. Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam rangka mengelola dana yang dikuasainya agar produktif dan memberikan keuntungan. Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk pemberian pinjaman uang. Anggota masyarakat yang memerlukan dana dapat mengajukan permohonan kredit kepada bank dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Dalam kegiatan operasional bank konvensional pada umumnya ditemukan adanya jaminan utang atau yang lazim disebut jaminan kredit (agunan).[8]

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan suatu bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

[7] Martha Noviaditya, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan* (Skripsi Tidak Diterbitkan), Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hal. 1.

[8]M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 3.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

banyak.[9] Transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara bank dan nasabah dibidang bisnis, yang di dalamnya kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan terdiri atas transaksi dibidang pendanaan dan transaksi dibidang perkreditan. Transaksi perbankan dibidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para nasabah debitur. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil, dan jenis-jenis kredit lainya sesuai dengan kebutuhan nasabah debiturnya.[10]

Perjanjian kredit terbentuk karena adanya persesuaian pernyataan kehendak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata mengenai salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu persetujuan dari mereka yangmengikatkan dirinya *(de toestemming van degenen die zich verbinden).* Oleh karena itu, pada umumnya suatu perjanjian dimulai dengan pernyataan dari salah satu pihak untuk mengikatkan dirinya atau menawarkan suatu perjanjian disebut penawaran (*aanbod*). Kemudian pihak lainnya juga memberikan pernyataan penerimaan penawaran tersebut atau disebut penerimaan (*aanvaarding*).Dalam perjanjian kredit terdapat dua subjek yang mempunyai kehendak dan dapat menyatakan kehendaknya agar tujuan dibuatnya suatu perjajian dapat tercapai.

Dalam aktivitas perbankan, seluruh masyarakat dapat memperoleh kredit asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perolehan kredit bank.Kredit itu sendiri dalam Pasal 1 Angla 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun

[9] Johannes Ibrahim. *Pengimpasan Pinjaman (kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Ban*k, Bandung: Utomo, 2003, hal. 1.

[10]*Ibid*, hal. 2

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan) diartikan sebagai berikut :

> "Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Tentang bagaimana hakikat dari perjanjian kredit jika dihubungkan dengan Undang-Undang Hukum Perdata, maka secara yuridis, perjanjian kredit dapat dilihat dari dua sudut: a) perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam pakai habis; b) perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus. Jika perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus, maka tidak ada perjanjian bernama dalam KUH Perdata yang disebut sebagai perjanjian kredit.Karena itu, yang berlaku adalah ketentuan umum dalam hukum perjanjian.Tentunya ditambah dengan klausul-klausul yang telah disepakati bersama dalam kontrak yang bersangkutan.[11]

Pada tahap awal pemberian kredit sebelum bank memutuskan apabila suatu permohonan dapat diterima atau ditolak, bank harus terlebih dahulu melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan debitur.Analisis tersebut berupa penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur, hal ini dilakukan karena pemberian kredit oleh bank sangat berisiko tinggi.Selain itu, pentingnya untuk melakukan analisis ini adalah untuk menghindari risiko kemungkinan terjadinya wanprestasi atau kredit macet,

[11]Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hal. 117.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

dikarenakan adanya kemungkinan bahwa penerimaan kredit yaitu selaku debitur tidak dapat memenuhi kewajibanya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Bila hal ini terjadi maka akan menggangu sirkulasi dana pada bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemberian kredit, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.[12]

Dalam perspektif hukum perjanjian, kegagalan memenuhi prestasi atau memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan diistilahkan dengan *wanprestasi*.Akan tetapi dalam hukum, *wanprestasi* dapat dibenarkan apabila seseorang atau perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban atau prestasi sesuai dengan perjanjian dapat membuktikan adanya suatu keadaan yang menghalangi dan tidak dapat dihindari, serta bukan disebabkan oleh kesengajaan dari seseorang atau perusahaan tersebut.[13]Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak sengaja.Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapatterjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi dapat berupa: a) sama sekali tidak memenuhi prestasi, b) prestasi yang dilakukan tidak sempurna, c) terlambat memenuhi prestasi, d) melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.[14]

Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat

[12]Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hal. 68.

[13] Tauratiya, *Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan KeagamaanVolume 7, No. 1, 2020.

[14]Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hal. 74.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

berupa tuntutan pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi), Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).[15]

Terjadinya wanprestasi, juga dapat diakibatkan oleh keadaan memaksa (*Force Majeure).Force majeure* merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accesoir*.

Force Majeure atau keadaan memaksa (*overmacht*) adalah keadaan di mana debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur dikarenakan kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan.Istilah ini juga dikenal sebagai keadaan kahar dalam bahasa Indonesia. Dimana *force majeure* juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena suatu keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya perjanjian, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk.

Force majeure di dalam norma hukum Indonesia kedudukannya berada pada hukum kontrak dimana *force majeur*e merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan *force majeur*e dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accesoir*.

[15]*Ibid*, hal.75.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Force majeur pengaturannya di Indonesia terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, namun apabila dikaji lebih lanjut ketentuan tersebut lebih menekankan bagaimana tata cara penggantian biaya, rugi, bunga akan tetapi dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan *force majeure*. Pada klausa *force majeure* memberikan perlindungan yang diberikan dari terhadap kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, angina topan,(atau bencana alam lainnya).

> *Force majeur*e sangat erat hubungannya dengan masalah ganti rugi dari suatu kontrak, karena *force ajeur*e membawa konsekuensi hukum bukan saja hilangnya atau tertundanya kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang terbit dari suatu kontrak melainkan juga suatu *force majeur*e dapat juga membebaskan para pihak untuk memberikan ganti rugi akibat tidak terlaksananya kontrak yang bersangkutan.[16]

Kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan No.176/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Dimana Penggugat adalah PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tridana Percut dan Rama Br Saragih sebagai Tergugat I dan Jasmer Purba disebut sebagai Tergugat II.

Tergugat I dan II pada tanggal 26 Januari 2018 ada meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No.S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018, turut terbukti berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 26 Januari 2018.

[16] https://mmunsoed27.files.wordpress.com/2011/10/force_majeure_dan_akibat-akibat_hukumnya.pdf, diakses pada tanggal 6 oktober 2020, pukul 18:37 WIB.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Bahwa adapun tenggang waktu perjanjian yang disepakati Tergugat I dan II kepada Penggugat berlangsung selama 36 (tiga puluh enam bulan) terhitung sejak tanggal 26 Januari 2018, sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018;

Dimana Tergugat I dan II gagal memenuhi prestasinya atas perjanjian yang telah disepakati bersama dengan Penggugat yang disebabkan keadaan memaksa *(force majeure),* yaitu Teergugat I masuk penjara dan Tergugta II terkena penyakit stroke, sehingga Tergugat I dan II gagal memenuhi prestasi sesuai dengan yang telah disepakati bersama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tridana Percut. Hal tersebut mengakibatkan Penggugat melakukan gugatan perdata ke pengadilan atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis perlu untuk melakukan penelitian tentang "**KETIDAKMAMPUAN MEMBAYAR SEBAGAI *FORCE MAJEURE* DALAM PEMENUHAN PERJANJIAN UTANG-PIUTANG (Studi Putusan No.176/Pdt.G/2019/PN.Mdn)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul dalam Ketidakmampuan Membayar Sebagai *Force Majeure* Dalam Pemenuhan Perjanjian Utang-Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Putusan No.176/Pdt.G/2019/PN.Mdn) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan *force majeure* dalam sistem hukum di Indonesia?

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

2. Apakah sakit dapat dikategorikan Sebagai *force majeure*?
3. Apa akibat hukum dari *force majeure* yang disebabkan keadaan sakit dalam pemenuhan hutang berdasarkan putusan nomor 176/Pdt.G/2019/Pn.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan proposal yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan *force majeure* dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sakit dapat dikategorikan sebagai *force majeure.*
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari *force majeure* yang disebabkan keadaan sakit dalam pemenuhan hutang berdasarkan putusan nomor 176/Pdt.G/2019/Pn.Mdn

D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan proposal ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan proposal ini. Ada beberapa manfaat dari penulis dalam proposal ini ialah:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khusunya mengenai *Force Majeure* dalam pemenuhan perjanjian utang-piutang.

2. Secara Praktis

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai *Force Majeure* dalam pemenuhan perjanjian utang-piutang.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Perkembangan f*orce majeure* dalam sistem hukum di Indonesia adalah norma hukum Indonesia kedudukannya berada pada hukum kontrak dimana *force majeur*e merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian.
2. Sakit dapat dikategorikan sebagai *force majeure* adalah sebagaimana dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata salah satu sebab terjadinya *force majeure* adalah sebab-sebab yang tidak terduga, sakit merupakan sesuatu yang tidak pernah diinginkan oleh setiap orang. Sakit merupakan sesuatu yang tidak pernah dapat di prediksi kapan datangnya karena sakit datangnya dari Tuhan sang pencipta alam semesta dan merupakan rahasia Tuhan.
3. Akibat hukum dari *force majeure* pada pemenuhan perjanjian utang-piutang dalam Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PN.Mdn tuntutan penggugat terhadap tergugat I dan tergugat II untuk membayar denda dan bunga tidak terpenuhi dan hanya berdasarkan perhitungan hakimlah yang di bayar olah tergugat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai *Force Majeure*

1. Pengertian *Force Majeure*

Secara etimologi *force majeur*e berasal dari bahasa Perancis yang berarti "kekuatan yang lebih besar", sedangkan secara terminologi adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Secara umum *morce majeure* atau keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu keadaan di mana debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur dikarenakan kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan, misalnya karena gempa bumi, tanah longsor, epidemik, kerusuhan, perang, dan sebagainya[17]

Force majeure merupakan keadaan tidak dipenuhinnya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa yang tidak dikehendaki dan tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam hal ini debitur tidak dapat dinyatakan bersalah karena kejadian yang terjadi di luar kemauan dan kemampuannya.

Dalam ketentuan Pasal 1244 BW berbunyi:

> "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya."[18]

Selanjutnya Pasal 1245 BW berbunyi:

[17] https://nasihathukum.com/force-majeure-atau-keadaan-memaksa/

[18] Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek, buku III, bab II*, pasal 1244.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

"Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesutau perbuatan yang terlarang olehnya"[19]

Adapun beberapa pengertian *force majeure* menurut para sarjana yaitu:

a. Menurut Subekti:

   Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi.

b. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwa yang menyitir dari Dr. H.F.A Vollmar:
   "*Overmacht* adalah keadaan dimana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (*absolute overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa diluar kemampuan manusia atau menimbulkan kerugaian yang sangat besar (*relative overmacht*)"

c. Riduan Syahrani menjelaskan *overmacht* sering juga disebut *force majeure* yang lazimnya diterjemahkan dengan keadaan memaksa dan ada pula yang menyebut dengan "sebab kahar".[20]

d. Menurut Abdulkadir Muhammad, *force majeure* adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

e. Menurut Setiawan, *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya,

---

[19] Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek, buku III, bab II*, pasal 1245.

[20] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006, hal. 243

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Karena semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.[21]

f. Menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban.[22]

Rumusan klausa *Force Majeur*e dalam KUHPerdata dapat dirinci sebagai berikut:

1. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeur*e tersebut haruslah "tidak terduga" oleh para pihak, atau tidak termasuk dalam asumsi dasar (*basic assumption*) pada saat para pihak membuat kontrak itu (Pasal 1244 KUHPerdata);
2. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan presentasi (pihak debitur) tersebut (Pasal 1244 KUHPerdata);
3. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *Force Majeur*e itu diluar kesalahan pihak debitur, (Pasal 1244 KUHPerdata);
4. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *Force Majeur*e tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh Debitur. Ini merupakan perumusan yang kurang tepat, sebab yang semestinya tindakan tersebut "diluar kesalahan para pihak (Pasal 1545 KUHPerdata), bukan tidak sengaja". Sebab, kesalahan para pihak

[21] P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* Cetakan ke- 3, Jakarta: Kencana, 2017, hal. 295.

[22] Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, hal. 115.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja, yakni dalam bentuk "kelalaian" (*negligence*);

5. Para pihak tidak dalam keadaan itikad buruk (Pasal 1244 KUHPerdata);
6. Jika terjadi *force majeur*e, maka kontrak tersebut menjadi gugur, dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah-olah tidak pernah dilakukan perjanjian(Pasal 1545 KUHPerdata);
7. Jika terjadi *force majeur*e, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. Vide Pasal 1244 juncto Pasal 1245, juncto Pasal 1553 ayat (2) KUHPerdata. Akan tetapi karena kontrak yang bersangkutan menjadi gugur karena adanya *force majeur*e, maka untuk menjaga terpenuhinya unsur-unsur keadilan, pemberian *restitusi* atau *quantum merit* tentu masih dimungkinkan; dan
8. Resiko sebagai akibat dari *force majeur*e, beralih dari pihak kreditur kepada pihak debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan (vide Pasal 1545 KUHPerdata). Pasal 1460 KUHPerdata mengatur hal ini secara tidak tepat (di luar sistem).[23]

Biasanya klausul *force majeur*e hampir selalu ada di dalam setiap kontrak yang dibuat. Keberadaan *force majeur*e ini berguna untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan dan berpotensi menyebabkan konflik antar pihak yang berhubungan. Sebagai konsekuensinya, pihak debitur dapat dibebaskan dari tuntutan ganti rugi akibat *force majeur*e.

Akibat tidak adanya suatu definisi yang tegas terhadap *Force Majeur*e, beragam interpretasi muncul termasuk dari para ahli hukum sehingga tidak jarang

[23]Nafila Rahmawati, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Risiko dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah antara Bank Syariah X dan PT. Z pada Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP),* Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hal. 53-54.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

perbedaan interpretasi itu berujung masalah dikemudian hari.Salah satu upaya para pihak untuk mencegah perbedaan interpretasi mengenai *force majeur*e adalah dengan memasukkan secara terperinci mengenai keadaan-keadaan yang dianggap sebagai *force majeur*e.

Dengan perkara lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau hambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai *overmacht* membawa konsekuensi (akibat hukum), sebagai berikut:

1. Kreditor tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.
2. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai.
3. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi.
4. Risiko tidak beralih kepada debitur.
5. Kreditor tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik.
6. Perikatan dianggap gugur.

Daya paksa atau *overmacht* dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis dilihat dari segi sifatnya, yaitu: Daya paksa atau *overmacht* yang bersifat mutlak *(absolute)* atau objektif, yaitu suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan bagaimanapun tidak mungkin bisa dilaksanakan. Dikatakan *overmacht* objektif karena benda yang menjadi objek perikatan tidak mungkin dapat diserahkan oleh siapapun.Artinya objek perikatan musnah di luar kesalahan debitur, misalnya pengangkut tidak dapat mengangkut barang sampai ke tujuan dengan selamat dan utuh disebabkan karena kapalnya karam diterpa ombak. Dengan daya paksa demikian itu berakibat perjanjian menjadi batal atau berakhir dengan sendirinya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Daya paksa atau *overmacht* yang bersifat relatif *(nisbi)* atau subjektif, yaitu suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan hanya dapat dilaksanakan oleh debitur dengan pengorbanan yang sangat besar sehingga tidak lagi sepantasnya pihak kreditur menuntut pelaksanaan perikatan tersebut.

Teori *force majeur*e relatif yaitu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar, yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar dan teori *force majeur*e absolut yaitu suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang dan adanya lahar-lahar. Hal ini menyebabkan *force majeur*e memiliki dimensi yang luas dan harus dilihat secara kasus per kasus untuk penetapannya [24]

2. Syarat-Syarat *Force Majeure*

Dengan adanya *force majeure* tidak serta merta dapat dijadikan alasan debitur untuk berlindung dari alasan keadaan memaksa karena hanya ingin lari dari tanggung jawabnya, maka harus ada beberapa syarat supaya tidak terjadi hal demikian.

Purwahid Patrik menyatakan ada 3 syarat untuk berlakunya keadaan *force majeure*, yaitu:

a. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya;
b. Halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitur;
c. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur.

[24]https://www.scribd.com/doc/90692489/8/B-PengertianKeadaanMemaksa ForceMajeure, diakses pada tanggal 6 oktober 2020, pukul 18:37 WIB.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Sedangkan menurut R. Subekti, syarat suatu keadaan dikatakan *force majeure* adalah sebagai berikut:

a. Keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa;
b. Keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya resikonya tidak dipikul oleh si berutang.[25]

Dengan adanya beberapa syarat di atas maka seseorang tidak bisa semaunya sendiri mengatakan dirinya mengalami *force majeure*, karena debitur bisa beralasan apapun agar dirinya bisa bebas dari tanggung jawabnya. Maka hakim dapat menyatakan seorang debitur tidak bersalah sehingga ia bisa lepas dari tanggung jawabnya untuk tidak memenuhi kewajibannya karena alasan *force majeure* harus sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1244 KUH Perdata, antara lain sebagai berikut:

a. Ada peristiwa yang riil yang dapat dibuktikan menghalangi debitur berprestasi yang mana halangan tersebut membenarkan debitur untuk tidak dapat berprestasi atau tidak berprestasi sebagaimana diperjanjikan;
b. Debitur harus bisa membuktikan dirinya tidak ada unsur bersalah atas peristiwa yang menghalangi ia berprestasi;
c. Debitur harus bisa membuktikan bahwa halangan tersebut sebelumnya tidak dapat diduga pada saat pembuatan perjanjian.[26]

Untuk memperjelas batasan keadaan memaksa sebagai faktor penyebab sehingga debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi akibat wanprestasinya, maka dikemukakan unsur-unsur atau syarat-syaratnya sebagai berikut:

---

[25] H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018, hal. 116

[26] *Ibid*, hal. 117

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. Tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap;
b. Tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara;
c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak utamanya pihak debitur.

Adapun unsur-unsur keadaan memaksa, sebagai berikut:

a. Peristiwa yang tidak terduga;
b. Tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur;
c. Tidak ada itikad buruk dari debitur;[27]

3. Bentuk-bentuk *Force Majeure*

Force majeure atau keadaan kahar merupakan suatu kejadian yang di luar prediksi tanpa bisa dicegah dan berpotensi merusak atau mengancam sebuah usaha atau pekerjaan sehingga tidak mungkin bisa diteruskan lagi. Di antara bentuk-bentuk *force majeure* bermacam-macam, seperti bencana alam, huru-hara, gempa bumi, kebakaran hingga peperangan.[28]

Selain bentuk-bentuk di atas, terdapat pula bentuk *force majeure* secara khusus, yakni:

a. Undang-undang atau peraturan pemerintah;

[27] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 28; dikutip dalam Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Makassar: Alauddin University Press, 2013, hal. 319.

[28] Bahtiar HS, *Jejak-Jejak Surga Sang Nabi*, Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2018, hal. 27

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Dalam hal ini tidak berarti bahwa prestasi itu tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi tidak boleh dilakukan akibat adanya undangundang atau peraturan pemerintah tadi.

b. Sumpah;

Sumpah kadang-kadang menimbulkan keadaan memaksa, yaitu apabila seorang yang harus berprestasi itu dipaksa bersumpah untuk tidak melakukan prestasi.

c. Tingkah laku pihak ketiga;

d. Pemogokan.[29]

Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan memaksa yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, maka *force majeure* dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

a. *Force majeure* Permanen bisa dikatakan permanen apabila sama sekali sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah di luar kesalahan debitur.

b. *Force majeure* Temporer sebaliknya, dikatakan temporer apabila terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, di mana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali.[30]

[29] Sukarmi, Cyber Law: *Kontrak Elektronik*, hal. 41
[30] *Ibid*, hal. 119.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Utang-Piutang

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya.Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.[31]

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. [32] Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah sebagai berikut, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.Menurut Hartono Hadisoepto menjelaskan bahwa perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.[33]

Menurut pandangan para ahli, definisi mengenai perjanjian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sudikno Mertokusumo

> Perjanjian yaitu perbuatan berdasar kesepakatan dimana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum.Definisi tersebut menunjukkan adanya asas konsensualisme, asas kepercayaan, dan

[31] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 63.

[32] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 1

[33] Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Jakarta: Refika Aditama, 2004, hal. 35.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

asas keseimbangan.Bahwa atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, kedua pihak saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian sehingga ada perjanjian dan keseimbangan hukum diantara keduanya.[34]

b. M. Yahya Harahap

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.[35]

c. Wirjono Prodjodikoro

Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menurut pelaksanaan janji itu.[36]

Kendatipun, menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, bahwa: "Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum". Teori ini tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus melihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya[37]

Selanjutnya, menurut teori ini, ada 3 (tiga) tahap dalam membuat perjanjian, yaitu:[38]

a. Tahap pra *contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;

---

[34] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),Yogyakarta:* Liberty, 1995, hal. 97.

[35] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, Bandung, 1982, hal. 3.

[36] Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1985, hal. 7.

[37] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hal. 1.

[38] Richard Taylor dan Damian Taylor, *Contract Law*, Oxford University Press, New York, 2007, hal.20

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

b. Tahap *contractual,* yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
c. Tahap *post contractual,* yaitu pelaksanaan perjanjian.

Berdasarkan uraian diatas perjanjian sebagai sumber perikatan berbeda dari sumber perikatan lain, yaitu undang-undang, karena perjanjian berdasarkan pada sifat kesukarelaan dari pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi terhadap pihak lawannya dalam perikatan tersebut. Dalam perjanjian, pihak yang wajib untuk melakukan suatu prestasi (debitor) dapat menentukan terlebih dahulu dengan menyesuaikan pada kemampuannya untuk memenuhi prestasi dan untuk menyelaraskan dengan hak dan kewajiban yang ada pihak lawannya, apa, kapan, di mana, dan bagaimana ia akan memenuhi prestasinya tersebut. Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. Jadi, perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis[39]

2. Pengertian Utang-Piutang

Kata utang dalam kamus bahasa Indonesia terdiri atas dua suku kata yaitu "utang" yang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan kata "piutang" mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).[40] Sedangkan menurut ahli fiqih pengertian hutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa,[41] atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang dihutang.

[39] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.2
[40]Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal.1136
[41]*Ibid*, ha.l 760.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Menurut Chairuman Pasaribu Pengertian utang-piutang ini juga sama pengertiannya dengan "perjanjian pinjam-meminjam", yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam Pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: "pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah ketentuan barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam keadaan yang sama pula".[42]

3. Pengertian Perjanjian Utang-Piutang

Perjanjian Utang-Piutang merupakan perjanjian yang mengatur hubungan hukum pinjam meminjam barang yang dapat habis karena pemakaian, misal uang,diantara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa "suatu perjanjian utang-piutang adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu".[43]

Latar belakang terjadinya perjanjian utang-piutang karena dilatarbelakangi sejarah. Pada pokoknya, terjadi perjanjian utang-piutang ada dua macam, yaitu karena murni perjanjian utang-piutang dan karena dilatarbelakangi perjanjian lain.

a. Karena murni perjanjian utang piutang;

   Yang dimaksud disini tidak ada latar belakang persoalan lain, dan perjanjian itu dibuat hanya semata-mata untuk melakukan utang piutang.

b. Karena dilatarbelakangi perjanjian lain;

   Lain halnya dengan perjanjian utang-piutang yang satu ini, terjadinya perjanjian tersebut karena sebelumnya telah terjadi perjanjian lain. Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian utang-piutang

[42] Chairuman Pasaribu, Surahwardi K.Lubis,S.H, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet.I: Jakarta: Sinar Grafika,1994, hal.136

[43] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002, hal. 1

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

kedudukannya berdiri sendiri-sendiri.Perjanjian sebelumnya telah selesai dilaksanakan.[44]

C. Tinjauan Umum Tentang Prestasi dan Wanprestasi

Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan: "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak bebuat sesuatu". Menurut Pasal 1234 KUHPerdata prestasi itu dibedakan atas:

a. Memberikan sesuatu
b. Berbuat sesuatu
c. Tidak berbuat sesuatu

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan.Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud:[45]

a. benda
b. tenaga atau keahlian
c. tidak berbuat sesuatu

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan 'wanprestasi' atau 'ingkar janji'. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestassi buruk (bandingkan: *wanbeheer* yang berari pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk).[46]

---

[44] Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang,* Kencana, Jakarta, 2013, hal,11.

[45] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hal. 68.

[46] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 45.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam:[47]

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. Melakukan apa yang ddijanjikannya tetapi terlambat;
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Hak-hak kreditur jika terjadi ingkar janji (wanprestasi), yaitu:[48]

a. Hak menunutut pemenuhan perikatan (*nakomen*)
b. hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat atau apabila perikatan itu bersifat timba balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*)
c. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*)
d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman, yaitu:[49]

Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;

Kedua : pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;

---

[47]*Ibid*.

[48]Mariam Darul Badruljaman, *et.al*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 21.

[49]*Ibid*.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Ketiga : peralihan resiko;

Keempat : membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.[50]

Ganti rugi sering diperinci dengan 3 (tiga) unsur, yaitu: a) biaya, b) rugi dan c) bunga.[51]Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.[52]

Dalam Pasal 1247 KUHPerdata menentukan: “si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya itu disebabkan kareena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya “.

Pasal 1248 KUHPerdata menentukan: “ bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian”

[50] Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal, 88.
[51] Subekti, *Op. Cit*, hal 47.
[52] *Ibid*.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Dalam Pasal 1250 KUHPerdata menentukan: "dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan oleh Undang-Undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus".

Sedangkan dalam Ilmu hukum, dikenal model ganti rugi yang timbul akibat wanprestasi dari suatu kontrak, yaitu sebagai berikut:[53]

a) Ganti rugi dalam kontrak

   Ganti rugi ini jenis dan besarnya ganti rugi disebutkan dengan tegas dalam kontrak yang bersangkutan

b) Ganti rugi ekspektasi

   Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi ini adalah cara menghitung ganti rugi dengan membayangkan seolah-olah kontrak jadi dilaksanakan.

c) Pergantian biaya

   Ganti rugi berupa pergantian biaya atau yang disebut ganti rugi *"out of pocket"* merupakan bentuk ganti rugi dibayar sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam hubungan kontrak tersebut

d) Restitusi

   Restitusi adalah suatu nilai tambah atau manfaat yang telah diterima oleh pihak yang melakukan wanprestasi, dimana nilai tambah tersebut terjadi akibat pelaksanaan prestasi dari pihak lainnya.

e) Quantum meruit

[53] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hal. 21-22.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Quantum meruit ini mirip dengan ganti rugi restitusi.Bedanya adalah jika dalam ganti rugi restitusi yang dikembalikan adalah manfaat atau barang tertentu, maka dalam *quantum meruit* manfaat atau barang tersebut sudah tidak dapat dikembalikan.Maka model ganti rugi *quantum meruit* ini yang dikembalikan adalah nilai wajar dari hasil pelaksanaan kontrak tersebut.

f) Pelaksanaan kontrak

Dalam hal-hal tertentu justru yang paling adil jika oleh pihak yang dirugikan karena pihak lain telah melakukan wanprestasi dapat meminta agar kontrak dilaksanakan secara utuh.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2020 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *outline*.

Tabel kegiatan skripsi.

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Oktober 2020				November 2020				Desember 2020				Apri 2021				Juni2021				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif.yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.[54]

Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundangan-undangan, Selanjutnya menganalisa hukum tersebut, baik melalui buku-buku, melakukan pengkajian terhadap perundang-undangan yang berhubungan hukum dan pelaksanaannya.

Adapun data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan data sekunder yang dibagi kedalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan terkait lainnya.
b. Bahan hukum sekundermeliputi buku-buku, tulisan maupun karya ilmiah para sarjana dan teori-teori para ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.
c. Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung dari penelitian ini seperti yang berasal dari internet, majalah, surat kabar, kamus, ensiklopedia dan segala bahan bacaan yang dapat membantu penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studiPutusanPenelitian pada Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PN.Medan Studi kasus adalah penelitian tentang "Ketidak Mampuan Membayar Sebagai *Force Majeure* dalam Pemenuhan Perjanjian Utang-Piutang (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan

[54] M Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Jakarta : penerbit Ghalia Indonesia, 2002, Hal. 58

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

No.176/Pdt.G/2019/PN.Mdn)" yang merupakan Perjanjian,yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.[55]

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Penelitian pada Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PN.Medan mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang–undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan No putusan 176/Pdt.G/2019/PN.MDN dengan cara Wawancara.

4. Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan

[55]Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum,* Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hal. 163

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PN.Medan.Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam "Ketidakmampuan Membayar Akibat Sakit Stroke Sebagai Force Majeure dalam Pemenuhan Utang-Piutang".Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat

Pihak Penggugat adalah PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tridana Percut, dalam hal ini diwakili direkturnya yaitu Nathalia Situmorang, Kewarganegaraan Indonesia, 46 tahun, Katolik, beralamat di Jl. Aksara No. 43, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Betman Sitorus, SH.,MH, Advokat dari Kantor Hukum Betman Sitorus, SH & Partner, berkedudukan di Jalan Bromo No. 171-K (Komplek Bromo Residence) Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2019.

Pihak Tergugat adalah:

1) Rama Br Saragih, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun XIV Sinar Gunung, Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.
2) Jasmer Purba, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun XIV Sinar Gunung, Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, yang keduanya selaku suami istri yang diwakili semula oleh Rahmad Yusuf Simamora SH dan Ahmad Fauzi SH Advokad yang berkantor di Rahmad Simamora & Assosiates yang berkantor di Jl K.L Yos Sudarso Lk II Gang Silaturrahim No.43 I Kel Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2019 dan belakang digantikan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

oleh Donald Lubis, SH., dan Hendry Usman Syarif, SH., advokad yang berkantor di LBH Horas Bangso Batak (HBB) yang berkantor di Komp. Classic II Jl. Abdul Hakim Setia Budi Tanjung Sari Medan sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2020 yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan II.

2. Tentang Pokok Perkara

1) Bahwa Tergugat I dan II pada tanggal 26 Januari 2018 ada meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No.S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018, turut terbukti berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 26 Januari 2018
2) Bahwa adapun tenggang waktu perjanjian yang disepakati Tergugat I dan II kepada Penggugat berlangsung selama 36 (tiga puluh enam bulan) terhitung sejak tanggal 26 Januari 2018, sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018;
3) Bahwa dalam Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018, Tergugat I dan II selaku pihak berhutang telah sepakat dan berjanji kepada Penggugat untuk membayar/melunasi seluruh hutangnya dengan cara mengangsur setiap bulannya dengan dengan ketentuan Tergugat I dan II berkewajiban untuk membayar angsuran bunga menurun sebesar 2,50 % setiap bulannya, maka pada angsuran bulan pertama Tergugat I dan II wajib membayar bunga sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan angsuran

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

bunga untuk bulan kedua hingga bulan ke-36 akan diperhitungkan 2,5 % dari sisa hutang, sedangkan pembayaran angsuran hutang pokok yaitu Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dibagikan 36 bulan atau sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

4) Bahwa Tergugat I dan II sepakat dan berjanji kepada Penggugat untuk membayar denda sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan yang diperhitungkan dari sisa jumlah pinjaman yang tertunggak dan jika lebih dihitung secara kelipatan, sebagaimana hal itu disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018;
5) Bahwa guna menjamin pelunasan hutang Tergugat I dan II kepada Penggugat, oleh Tergugat I dan II telah menyerahkan jaminan hutang yaitu :
   a. Sebidang tanah seluas 1.224 M2 (Seribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi), berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.800/Pematang Johor, tanggal 27 Desember 2011, An.Rama Br Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
   b. Sebidang tanah seluas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter Persegi), berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

37/Pematang Johor, tanggal 31 Januari 2011, An.Rama Boru Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

c. Sebidang tanah seluas 564 M2 (lima ratus enam puluh empat meter persegi), berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifiakt Hak Guna Bangunan No.39/Pematang Johor, tanggal 31 Januari 2011, An. Rama Boru Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

6) Setelah tiba waktu yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No.S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018, Tergugat I dan II ternyata tidak mematuhi isi kesepakatan/perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018, karena terbukti hutang Tergugat I dan II telah menunggak kepada Penggugat bahkan hingga gugatan ini Penggugat ajukan dan daftarkan di Pengadilan Negeri Medan hutang Tergugat I dan II masih tertunggak kepada Penggugat.

3. Pertimbangan Hakim Menyatakan Tergugat *Force Majeure*

1) Seharusnya jika piutang Penggugat ada dijamin dengan Hak tanggungan maka Penggugat sudah bisa melakukan permohonan eksekusi pelelangan untuk melaksanakan hak tanggungan baik melalui Pengadilan Negeri ataupun melalui KPKLN Medan sehingga karena tidak ada di bebani dengan hak tanggungan maka yang dapat dilakukan oleh Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri akan tetapi sebelum mengajukan gugatan dimana sesuai dengan kesepakatan maka

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

pihak Penggugat dapat memasang plang merek di lokasi agunan sesuai dengan bukti P – 14 yang tujuan untuk sekedar ada pemberitahuan bahwa asset tersebut ada dijaminkan kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat memberitahukan akan kepada Tergugat I bahwa akan mengajukan dan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan akibat Tergugat I tidak membayar anguran hutangnya yang sudah menunggak tersebut sesuai dengan bukti P – 15;

2) Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diperidangan dimana Tergugat I tidak bisa membayar angsuran hutangnya dan hanya dua kali angsuran yang bisa dibayarnya adalah disebabkan oleh karena Tergugat I ada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan karena dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana dan baru selesai mejalani hukuman sejak tanggal 11 Nopember 2019, sementara Tergugat II sedang dalam keadaan sakit stroke, hal mana juga dibenarkan oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga meskipun Tergugat I sudah keluar dari tahanan pada tanggal 11 Nopember 2019 akan tetapi sesuai dengan bukti T-I-II ternyata Tergugat I sudah tidak ada mempunyai usaha lagi dan Tergugat I menurut saksi Tergugat I,II saat ini bekerja dengan orang di Marelan sebagai pemetik sayur kol sedangkan kondisi rumah mereka sudah hancur-hancuran saat ini sesuai keterangan saksi Tergugata bernama Ayu Anjani dan Arnita;
3) Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis menilai bahwa Tergugat I tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya adalah karena yang bersangkutan ada dalam tahanan di Lembaga

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, hal mana sesuai dengan bukti T–I– II – 2 demikian dalam rela panggilan kepada tergugat I dimana juga juru sita Pengadilan selalu tidak bertemu dengan Tergugat I karena sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka sikap dan kondisi tergugat I sehingga tidak sanggup untuk membayar hutangnya adalah akibat dalam keadaan force majeure atau dalam keadaan kahar (keadaan terpaksa) demikian juga dengan Tergugat II yang dalam kondisi sakit stroke sehingga melihat bukti T–I–II–1 dapat dinilai bahwa tergugat II sudah tidak bisa bekerja malah untuk mengurus dirinya sendiri kemungkinan juga sudah susah bahkan juga sudah tidak bisa lagi harus dibantu oleh orang lain, sehingga dengan keadaan yang sedemikian tersebut maka juga Tergugat II tidak bisa membayar angsuran hutang Tergugat I tersebut selama ini, sehingga tuntutan mengenai bunga dan denda sesuai pasal 1244 dan 1245 KUPerdata tidak bisa dibebankan kepada para Tergugat;

4) Menimbang, bahwa dengan sudah selesainya Tergugat I menjalani hukuman yang tentunya alasan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenaran sehingga kewajiban Tegugat I, II tetap harus membayar hutangnya tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

B. Pembahasan

1. Perkembangan *Force Majeure* dalam Sistem Hukum di Indonesia

Klausul *force majeure*, ini hampir selalu ada dalam perjanjian yang dibuat. Sedangkan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Pasal 1320 KUH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Perdata suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Mengenai suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal[56]

Dalam membuat suatu bisnis, pelaku usaha diwajibkan untuk selalu membaca dengan hati-hati mengenai seluruh klausul yang terdapat dalam perjanjian.Dari sekian banyak klausul yang terdapat dalam perjanjian, terdapat satu klausul yang selalu ada yaitu klausul mengenai keadaan kahar atau *force majeure.*Klausul ini ada karena adanya kebutuhan pengaturan untuk hal-hal yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang yang dapat berpotensi untuk menimbulkan konflik antara para pihak dalam perjanjian.

a. Perkembangan Terminologi yang Digunakan

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang dapat ditunjukkan mengenai perkembangan pengaturan *force majeure* dalam peraturan perundang-undangan. Perkembangan ini meliputi terminologi yang digunakan, pengertian, peristiwa penyebab, dan akibat terjadinya *force majeure* terhadap perjanjian Perkembangan terminologi yang digunakan untuk menyebutkan *force majeure* telah bergeser, dari hanya disebut *force majeure/overmacht,* sebagaimana terdapatdalam KUH Perdata, menjadi keadaan paksa. Keadaan paksa banyak digunakandalam kontrak karya yang dibuat pada tahun 1980-an, bersamaan dengan *booming*nyaharga minyak yang menyebabkan banyak sekali kontrak karya

[56]Kunarso dan A. Djoko Sumaryanto,*Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19* Jurnal, *Batulis Civil Law Rev. 2020, 1(1): 33-46* 35

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

yang disetujui.Perubahan penggunaan terminologi ini menunjukkan adanya upaya untukmenyerap terminologi *force majeure/overmacht* yang berasal dari kosakata Bahasaasing ke dalam koleksi kosakata Bahasa Indonesia.[57]

Setelah menggunakan terminologi keadaan paksa, pada sekitar awal tahun 2000-an diperkenalkan terminologi lain, namun dengan maksud atau pengertian yang tetap sama, yaitu keadaan kahar. Terminologi keadaan kahar dipergunakan dalam peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.Sejalan dengan berkembangnya kebutuhan dan teknologi maka terminology yang digunakan pun bergeser dengan menggunakan terminologi keadaan yang menghalangi.Terminologi ini secara tidak langsung melakukan perluasan dari makna *force majeure* sebelumnya.Hal ini disebabkan telah dimasukkannya peristiwa yang disebabkan oleh perselisihan perburuhan dan diterbitkannya peraturan perundangundangan atau kebijakan oleh pemerintah yang menghalangi pelaksanaan perjanjian. Terminologi ini digunakan sekitar tahun 2007-an dan banyak digunakan dalam kontrak-kontrak yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batu bara.[58]

b. Perkembangan Pengertian *Force Majeure*

Pengertian *force majeure* juga berkembang dari masa ke masa.Pengertian awal *force majeure* diberikan oleh KUH Perdata, yang menyatakan bahwa *force majeure* adalah "keadaan di mana debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian".Pengertian ini kemudian disesuaikan dengan terminologi yang

[57] Rahmat S.S, Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian Yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeure)*, Jakarta: Gramedia, 2010, hal.5.

[58] *Ibid*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

digunakan, yaitu keadaan paksa.Keadaan paksa diartikan sebagai "kejadian di luar kendali satu pihak". Pengaruh mana menunda atau menyebabkan pelaksanaan kewajiban suatu pihak dalam kontrak tersebut tidak mungkin dan sesudah timbul, pihak tersebut tidak dapat menghindari atau mengatasi kejadian tersebut" Perkembangan pengertian *force majeure* tidak berhenti pada perincian peristiwa-peristiwa penyebab terjadinya *force majeure*, akan tetapi tetap berlanjut, yaitu *force majeure* dimaknai dengan "suatu kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak". Pengertian ini dijumpai pada peraturan terkait dengan jasa konstruksi, yang mulai digunakan sekitar akhir tahun 1990-an atau awal tahun 2000-an. Selanjutnya, pada sekitar tahun 2003-an, pengertian yang diberikan kepada *force majeure* adalah "suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi"[59]

Jika kedua pengertian terakhir ini dibandingkan, keduanya sama-sama mengartikan *force majeure* sebagai keadaan yang terjadi di luar kendali para pihak.Namun terdapat perbedaan, yaitu pada pengertian pertama jelas disebutkan bahwa keterhalangan pelaksanaan perjanjian harus menyebabkan adanya kerugian sebagai dampak ikutan keterhalangan pelaksanaan perjanjian.Adapun pada pengertian kedua, tidak dengan jelas mensyaratkan harus adanya kerugian, hanya mensyaratkan bahwa dengan terjadinya *force majeure*, kewajiban yang ditentukan tidak dapat dipenuhi.Sekitar tahun 2007-an, *force majeure* diartikan sebagai "hal-hal (keadaan) luar biasa di luar kemampuan para pihak dan dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian oleh para pihak".Berdasarkan pengertian *force majeure*

[59]*Ibid.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

ini, terjadinya *force majeure* tidak harus membatalkan perjanjian, hanya pelaksanaannya saja yang terpengaruh. Artinya, ketika terjadi *force majeure*, perjanjian tidak akan dibatalkan dengan sendirinya, melainkan dilaksanakan setelah *force majeure* berakhir. Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian *force majeure* ditekankan pada tidak dapat terlaksananya kewajiban para pihak.Hal ini dapat dilihat dalam pengertian yang diberikan oleh peraturan di bidang perbankan dan lalu lintas dan angkutan jalan.Dalam peraturan di bidang perbankan, *force majeure* dimaknai sebagai "suatu keadaan yang menyebabkan suatu bank tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pelaporan".Adapun dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, *force majeure* ditekankan bahwa pengemudi tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam menolong korban kecelakaan lalu lintas karena adanya ancaman luar biasa yang dapat mengancam keselamatan pengemudi itu sendiri.Kedua ketentuan *force majeure* dalam bidang perbankan dan lalu lintas ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009.[60]

c. Perkembangan Ruang Lingkup *Force Majeure*

Sebagai dampak dari perubahan pengertian yang diberikan pada *force majeure*, peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai penyebab terjadinya *force majeure* pun berkembang.Awalnya, hanya peristiwa-peristiwa yang dikategorikan sebagaibencana yang murni disebabkan oleh alam, seperti banjir, tanah longsor, dangempa bumi.Kemudian, berkembang ke peristiwa-peristiwa yang

[60] Hasan Alwi, *et.al*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hal.5.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

dikategorikansebagai bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia, seperti kerusuhan,pemberontakan, dan bencana nuklir.[61]

Selain kedua penyebab itu, peristiwa-peristiwa lain yang disebabkan oleh keadaan darurat, kebijakan pemerintah, dan kondisi teknis yang berada di luar kemampuan para pihak pun akhirnya dimasukkan sebagai peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya *force majeure*.Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai penyebab *force majeure* tidak hanya disebabkan oleh alam, melainkan berkembang pada peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh tindakan manusia, yang dahulu tidak dapat dikategorikan sebagai peristiwa penyebab terjadinya *force majeure*.Bahkan dalam perkembangan terakhir, tindakan pemerintah, baik melalui peraturan perundang-undangan yang dikeluarkannya atau melalui kebijakan, juga dikategorikan sebagai peristiwa penyebab *force majeure.*Namun, semua penyebab itu di luar sepengetahuan para pihak ketika mereka menyetujui perjanjian.Dengan begitu, semua peristiwa yang berada di luar pengetahuan para pihak dapat saja dimasukkan sebagai peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya *force majeure*, dengan catatan bahwa peristiwa tersebut harus disepakati oleh para pihak.[62]

d. Perkembangan Akibat *Force Majeure*

Perluasan jenis peristiwa penyebab terjadinya *force majeure* berdampak pula pada akibat atau konsekuensinya terhadap perjanjian.Jika objek perjanjian tidak dapat dikembalikan lagi karena bencana alam maka perjanjian atau kontrak dapat dihentikan secara permanen berdasarkan kesepakatan para pihak.Namun, jika objek perjanjian terpengaruh oleh peristiwa yang tidak disebabkan oleh

[61] Rahmat S.S, Soemadipradja, *Op.Cit.*
[62] *Ibid.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

bencana alam maka perjanjian hanya dihentikan sementara sampai para pihak dapat terlepas dari peristiwa tersebut.Setelah halangan tersebut selesai maka perjanjian dapat dilanjutkan. Meskipun terdapat dua konsekuensi terhadap perjanjian, dari hasil kajian peraturan perundang-undangan dan kontrak, terdapat hal yang sama, yaitu keputusan untuk melanjutkan atau tidak suatu perjanjian karena terjadinya *force majeure* harus dihasilkan dari mufakat para pihak.[63]

Force majeure sering dikaitkan dengan suatu kejadian yang disebabkan oleh kekuatan yang lebih besar biasanya berupa gempa bumi, banjir, gunung meletus, perang, kerusuhan, tindakan pemerintah, tindakan teroris dan lain-lain, yang menghalangi pihak untuk berprestasi terkait suatu perjanjian. Akibat tidak adanya suatu definisi yang tegas terhadap keadaan kahar atau *force majeure* sehingga beragam interpretasi muncul termasuk dari para ahli hukum sehingga tidak jarang perbedaan interpretasi tersebut dapat menimbulkan masalah dikemudian hari.

Istilah keadaan memaksa berasal dari bahasa Inggris, yaitu *force majeure*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overmacht*.Keadaan memaksa adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannnya, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Menurut Wirjono Prodjodikoro, keadaan memaksa adalah keadaan yang menyebabkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan.[64]

[63]*Ibid.*
[64] Yulia, *Hukum Perdata*, Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015, hal.94.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Ketentuan tentang keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244-1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata menegaskan "jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemaunya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya".[65]Keadaan *force majeure* membutuhkan suatu pembuktian yang seksama.Sehubungan dengan hal tersebut tidak mudah mengemukakan bahwa suatu bencana serta merta dapat dikategorisasikan telah memenuhi konsep *force majeure,* karena harus dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur-unsur *force majeure* telah dipenuhi.[66]

Selanjutnya Pasal 1245 KUH Perdata menegaskan bahwa, "Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatanyang terlarang. Unsur-unsur *overmacht,* yaitu:

1. Ada halangan bagi debitur untuk memenuhi kewajiban
2. Halangan itu bukan karena kesalahan debitur.
3. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari debitur.[67]

Dengan adanya *overmacht,* mengakibatkan berlakunya perikatan menjadi terhenti. Ini berarti bahwa:

1. Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi.

[65] Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[66]Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, *Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, hal. 891-901.

[67] Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

2. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai.
3. Resiko tidak beralih kepada debitur.

Macam-macam keadaan memaksa, yaitu:

a. Keadaan memaksa *absolut*

Keadaan memaksa *absolut* adalah suatu keaaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Contohnya, si A ingin membayar utangnya pada si B. Namun tiba-tiba pada saat si A ingin melakukan pembayaran utang, terjadi gempa bumi. Maka si A sama sekali tidak dapat membayar utangnya pada si B. Kalau keadaan memaksa mengakibatkan, bahwa suatu hak atau kewajiban dalam perhubungan hukum sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun juga dan bagaimanapun juga, maka keadaan memaksa itu dinamakan "*absolut*". Keadaan memaksa yang bersifat mutlak (*absolut*) yaitu dalam halnya sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya (misalnya barangnya sudah hapus karena bencana alam).[68]

b. Keadaan memaksa yang *relative*

Keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya.Tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Contohnya, A telah meminjam, kredit usaha tani dari Koperasi Unit Desa

[68]Yulia, *Op.Cit*, hal.94-95.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

(KUD), dengan janji akan dibayar pada musim panen. Tetapi sebelum panen, padinya diserang oleh ulat. Dengan demikian, pada saat itu ia tidak mampu membayar kredit usaha taninya kepada KUD, tetapi ia akan membayar pada musim panen mendatang. Keadaan memaksa dinamakan "relatif", apabila keadaan itu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada suatu perhubungan hukum tidak dapat dibilangkan sama sekali tidak dapat terjadi bagaimanapun juga, akan tetapi demikian sukarnya dan dengan pengorbanan dari yang harus melaksanakan, sedemikian rupa, sehingga patutlah, bahwa keharusan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dianggap lenyap. Adanya keadaan memaksa yang relatif ini, sangat tergantung dari pada isi, maksud, dan tujuan dari perhubungan hukum yang bersangkutan. Misalnya, seorang tukang berjanji akan membikin rumah untuk orang lain, kemudian pada waktu pembikinan rumah itu sedang berjalan segenap buruh-buruhnya bersama-sama mogok. Kalau dapat dikatakan, bahwa tukang pembikin rumah harus mempekerjakan lain-lain buruh, bagaimanapun mahalnya upah buruh-buruh itu, maka dalam hal ini boleh dikatakan tidak ada keadaan memaksa.Akan tetapi, kalau berhubungan dengan isi, maksud, dan tujuan dari persetujuan anatara kedua belah pihak, dapat dikatakan bahwa pengorbanan yang sedemikian besarnya, tidak patut dibebankan kepada si tukang pembikin rumah, maka kini boleh dikatakan bahwa adalah keadaan memaksa. Kalau terjadinya keadaan memaksa dapat dikira-kirakan oleh siapapun juga secara objektif, dan tidak dapat dihindarkan dengan usaha apapun juga, maka dapat dikatakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

bahwa dari pihak yang berkewajiban itu sama sekali tidak ada kesalahan, dan seharusnya ia dibebaskan sama sekali dari pertanggung jawaban. Sebaliknya, kalau keadaan memaksa itu secara objektif dapat dikira-kiranya lebih dulu untuk menjaga seberapa boleh jangan sampai keadaan memaksa itu terjadi, maka dapatlah si berwajib itu dipertanggungjawabkan. Misalnya, suatu perusahaan mengangkut barang-barang berjanji akan mengangkut barang-barang dari suatu kota ke lain kota, dan sudah diketahui oleh umum, bahwa di perjalanan antar dua kota itu sudah beberapa kali terjadi perampokan atas barang-barang angkutan, maka patutlah apabila si pengangkut barang itu seberapa boleh berusaha untuk menghidarkan perampokan itu misalnya mengadakan pengaawal yang bersenjata api. Kalau usaha ini sama sekali tidak dilakukan, maka kalau kemudian betul terjadi perampokan atas barang-barang yang diangkut itu, si pengangkut dapatlah dipertangunggjawabkan atas keadaan memaksa yang menyebabkan barang-barang itu tidak sampai di tempat yang dimaksudkan.[69]

2. Sakit Dapat Dikategorikan Sebagai *Force Majeure*

Force majeure telah diatur oleh Pasal 1244 *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Pasal 1245 BW. Meskipun, *force majeure* telah diatur dalam BW, namun BW tidak memberikan pengertian *force majeure* itu sendiri. Pasal 1244 BW mengatur bahwa jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga jika ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak

[69]*Ibid.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidak ada pada pihaknya. Kemudian, Pasal 1245 BW mengatur bahwa tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, jika lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak sengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.[70]

Meskipun BW tidak memberikan pengertian *force majeure*, penulis mengartikan *force majeure* adalah suatu keadaan yang membuat debitor tidak dapat melaksanakan prestasinya atau kewajibannya kepada kreditor, yang dikarenakan terjadinya peristiwa yang berada di luar kehendaknya. Berdasarkan sifatnya, *force majeure* memiliki 2 (dua) macam, yakni *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif. *Force majeure* absolut adalah suatu keadaan debitor sama sekali tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada kreditor, yang dikarenakan gempa bumi, banjir, dan adanya lahar. Contoh: Cristiano Ronaldo membeli mobil Honda Civic Turbo di salah satu showroom Honda yang ada di Jakarta. Dalam proses pengiriman, kapal yang mengangkut mobil Honda Civic Turbo tersebut mengalami kebakaran, sehingga mobil Honda Civic Turbo tersebut ikut terbakar juga.

Force majeure relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitor masih mungkin untuk memenuhi prestasinya. Namun, pemenuhan prestasi tersebut harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia

[70] Muhammad Teguh Pangestu, *Covid 19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian dan Implikasinya Terhadap Perjanjian*, https://law.uii.ac.id/blog/2020/06/17/covid-19-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian-dan-implikasinya-terhadap-perjanjian/, diakses tanggal 11 Juni 2021, pukul 21.45 WIB.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang begitu besar. Contoh: Pada tanggal 5 Agustus 2019, Prof. Dr. Rudhi Sitepu, S.H., M.H. akan memberikan keterangan ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Namun, pada tanggal 4 Agustus 2019, yang bersangkutan sakit demam berdarah dan rawat inap selama 7 (tujuh) hari sehingga tidak dapat memberikan keterangan ahli di Pengadilan Tipikor.[71]

Perjanjian utang piutang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata meyebutkan, pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu julamlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.[72]

Kewajiban para pihak, khususnya debitur tidak begitu banyak, pada pokoknya hanya berkewajiban mengembalikan uang dalam jumlah yang sama, disertai denga pebayaran bunga yang telah diperjanjiakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur pada Pasal 1736 KUH Perdata. Pembayaran utang tergantung perjanjian, ada yang diperjanjikan pembayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak begitu besar nilainya. Adapun jika utangnya dalam jumlah yang besar sperti kredit bank, pada umunya pembayaran utang dilakukan secara mengangsur setiap bulan selama waktu yang telah diperjanjikan disertai dengan bunganya.

---

[71] *Ibid*.

[72] Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, hal.399.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain *(kreditur)*, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu *(debitur).* Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang (kreditur) dapat menuntutnya di depan hakim atau dengan kata lain, apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi" (ingkar janji).[73]

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, tidak menepati janji, tidak memenuhi kontrak.Jadi, wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitur (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa *(overmacht)*.[74]

Di dalam hukum perdata materiil wanprestasi itu diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Sedangkan berdasarkan doktrin, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur itu dapat berupa 4 (empat) macam, yakni:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan

[73] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002, hal.1

[74] Muhammad Syaifudin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Paraktik Hukum (segi Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hal. 338.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.[75]

Lebih lanjut, terkait dengan pengaturan ketentuan wanprestasi ini diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata*:* "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."Sejalan dengan itu dikatakan, bahwa konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat wanprestasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Harus mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut (Pasal 1243 BW);
2. Pemutusan Kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 BW);
3. Harus menerima peralihan resiko sejak wanprestasi tersebut terjadi (Pasal 1237 ayat (2) BW);
4. Harus menanggung biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR);

Namun demikian, debitur yang dinyatakan wanprestasi dan kepadanya dimintakan sanksi atas wanprestasi yang terjadi, ia dapat membela diri dengan mengemukakan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena adanya keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*)[76] Seperti disampaikan oleh Subekti, seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan

[75] Subekti, *Op.Cit.*

[76] Daryl John Rasuh dalam Jurnal *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, yang dimuat dalam Lex Privatum Vol. IV/No. 2/Feb/2016.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Pembelaan tersebut ada 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa *(overmacht* atau *force majeur);*
b. Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai *(exceptio non adimpleti contractus);*
c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi *(*pelepasan hak *: rechtsverwerking)*[77]

Debitur yang tidak dapat mengembalikan utang sama sekali, sering disebut sebagai debitur nakal, karena di anggap sudah tidak mempunyai itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Tidak dibayarnya utang, memang perlu dicari penyebabnya, jika karena usahanya bangkrut lantaran ada bencana alam seperti tsunami atau gempa bumi sampai tidak mampunyai harta benda, maka yang demikian ini debitur tidak dapt dimintai pertanggungjawaban, berhubung diluar kesalahannya.[78]

Ketentuan tentang perikatan yang dilahirkan dari undang-undang diatur dalam Buku Ketiga Bab III KUH Perdata, dalam Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380, Ketentuan awal tentang perikatanyang lahir dari undang-undang dimulai pada Pasal 1352 yang menyatakan, ”Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”.

[77] *Ibid.*
[78] Gatot Supramonno, *Op.Cit,* hal.31.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga menyebutkan sepuluh macam cara hapusnya perikatan:

1. Karena pembayaran,
2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan
3. Karena pembaharuan hutang,
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi
5. Karena percampuran hutang,
6. Karena pembebasan utangnya,
7. Karena musnahnya barang yang terutang,
8. Karena kebatalan atau pembatalan
9. Karena akibat berlakunya suatu syarat batal,
10. Karena lewatnya waktu.[79]

Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata mengatur masalah *force majeure* dalam hubungannya dengan penggantian biaya rugi dan bunga saja, namun demikian ketentuan ini juga dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengartikan *force majeur*e secara umum. Berdasarkan Pasal tersebut di atas, f*orce majeure* dapat terjadi disebabkan:

1. Karena sebab-sebab yang tidak terduga;
2. Karena keadaan memaksa;
3. Karena perbuatan tersebut dilarang.[80]

Pasal 1245 KUHPerdata menyebutkan bahwa "tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu

[79]Sebekti dan R Tjiitrosudibjo, *Op.Cit*, hal.313.
[80] Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2013, hal.9.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang".

Dari yurisprudensi maupun putusan MA dapat diambil kesimpulan bahwa definisi *force majeure* atau *overmacht* adalah keadaan memaksa diakibatkan oleh suatu malapetaka yang secara patut tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus berprestasi (Putusan MARI No. 409 K/Sip/1983).*Force majeure* juga dapat diartikan sebagai situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan (Putusan No. 21/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *force majeure* merupakan keadaan memaksa yang diakibatkan oleh peristiwa alam atau peristiwa lain yang tidak dapat diduga dan tidak dapat dicegah terjadinya oleh debitur sehingga menghalangi debitur untuk dapat melaksanakan prestasinya dalam perjanjian.[81]

Unsur-unsur *force majeure* meliputi hal-hal berikut.

1. Tidak terpenuhinya perjanjian karena *force majeure* dan bukan karena kelalaian debitur (Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983).
2. Tidak ada lagi kemungkinan-kemungkinan/alternatif lain yang *legal* atau tidak melanggar peraturan bagi pihak yang terkena *force majeure* untuk memenuhi perjanjian (Putusan MA RI No. Reg. 24 K/Sip/1958).
3. Risiko tidak terduga, tidak diketahui sebelumnya, tidak disebabkan oleh kesalahan pihak-pihak dalam perjanjian (Putusan MA RI No. Reg. 558 K/Sip/1971).

[81]*Ibid.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

4. Tidak sanggup memenuhi tanggungannya karena rintangan yang tidak dapat diatasi (Putusan MA RI No. Reg. 15 K/Sip/1957). Putusan MA No. Reg. 15 K/Sip/1957
5. Perintah dari yang berkuasa, keputusan atau segala tindakan-tindakan administratif (Put MA RI No. Reg. 3389 K/Sip/1984).
6. Situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan pihak yang harus berprestasi (Putusan No. 21/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst).[82]

Berdasarkan putusan nomor 176/Pdt.G/2019/Pn.Mdn, sebagai objek kajian penulis, setelah dilakukan penelitian yang mendalam, kasus posisinya adalah PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tridana Percut, menggugat debiturnya yakni Rama Br Saragih (tergugat I) dan Jasmer Purba (tergugat II) (suami istri) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: S.P.K.010-I/TDP/PP/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan tenor selama 36 bulan atau 3 tahun yakni jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2021. Gugatan penggugat adalah agar tergugat membayar lunas sisa hutangnya yang baru terbayar dua kali beserta bunga dan denda.Dalam perkara terebut para tergugat pada putusan dinyatakan wanprestasi olah majelis hakim.Gugatan penggugat terkait dengan hutang pokok, bunga dan denda yang harus dibayar oleh para tergugat. Jumlah hutang pokok Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) yang baru di bayar dua kali cicilan sebesar Rp.23.187.055 (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah), sehingga sisa hutang pokok yang belum dibayar adalah sebesar Rp. 155.313.086 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu delapan puluh enam rupiah).

[82]*Ibid.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Gugatan penggugat yang menuntut bunga dan denda sehingga jumlah yang harus di bayar oleh tergugat sebesar, hutang pokok tertunggak Rp.155.313.086, hutang bunga tertunggak Rp.140.486.096, denda Rp.7.024.304, total tuntutan penggugat adalah Rp.302.823.466, namun oleh hakim menyatakan bahwa para tergugat tidak dibebankan untuk membayar denda dan bunga sesuai dengan tuntutan penggugat dengan alasan bahwa para tergugat *force majeure* atau dalam keadaan kahar (keadaan terpaksa) tergugat I berada dalam tahanan dan tergugat II dalam kondisi sakit *stroke.*

Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan *(stroke iskemik)* atau pecahnya pembuluh darah *(stroke hemoragik).* Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik.*Stroke* adalah kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya, karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit.Tindakan penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalkan tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi.[83]

Berdasarkan penyebabnya, ada dua jenis *stroke*, yaitu:[84]

a. *Stroke iskemik. Stroke iskemik* terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini disebut juga dengan iskemia. *Stroke iskemik* dapat dibagi lagi ke dalam 2 (dua) jenis, *stroke trombotik* dan *stroke embolik*.

[83]https://www.halodoc.com/kesehatan/stroke, diakses tanggal 6 April 2021 pukul 10.46 Wib.

[84]*Ibid*.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

b. *Stroke hemoragik. Stroke hemoragik* terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan perdarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang memengaruhi pembuluh darah. Kondisi tersebut meliputi hipertensi yang tidak terkendali, melemahnya dinding pembuluh darah, dan pengobatan dengan pengencer darah. *Stroke* hemoragik terdiri dari dua jenis, yaitu perdarahan *intraserebral* dan *subarachnoid.*

Sebagaimana dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata salah satu sebab terjadinya *force majeure* adalah sebab-sebab yang tidak terduga, sakit dalam hal ini merupakan sesuatu yang tidak pernah diinginkan oleh setiap orang. Dengan demikian, sakit merupakan sesuatu yang tidak pernah dapat di prediksi kapan datangnya karena sakit datangnya dari Tuhan sang pencipta alam semesta dan merupakan rahasia Tuhan, terlebih karena sakitnya Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan prestasi dalam perjanjian yang dibuat bersama Penggugat.

Keadaan sakit tersebut pula dapat dikategorikan sebagai *force majeure* dalam keadaan relative. Artinya keadaan yang berada diluar kemampuan manusia yang berasal dari Tuhan, tetapi untuk melaksanakan prestasinya dapat dilakukan oleh debitur setelah debitur tersebut sembuh dari sakitnya. Keadaan demikian hanya manjadikan penundaan kewajiban pemenuhan prestasi, bukan tidak dapat melakukan pemenuhan prestasi sama sekali. Jika pihak Tergugat sudah sembuh dari sakitnya, pihak kreditor dapat menuntut kembali pemenuhan prestasi debitor, meminta ganti rugi, meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata tercantum di dalam buku ketiga tentang perikatan - bab I tentang perikatan pada umumnya. Artinya, ketentuan pasal 1245 KUH Perdata sejatinya berlaku bagi para pihak dalam suatu perikatan dengan syarat, pertama, para pihak menundukkan diri bahwa hukum perdata yang berlaku di Indonesia sebagai *governing law*; dan kedua, para pihak tidak mengatur secara khusus mengenai klausula *force majeure* dalam perikatan.[85]

Sejak suatu perjanjian ditetapkan dan disepakati oleh para pihak, maka perjanjian itu mengikat bagi para pihak (*pacta sunt servanda*) masing-masing pihak tunduk pada isi perjanjian, namun dalam situasi dan kondisi tertentu seperti sakit dan dalam lembaga tahanan berpengaruh pada keberadaan/eksistensi perjanjian, dimana debitor tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya (prestasinya) maka secara teknis memberikan keringanan dengan penundaan pembayaran kredit kepada kreditur.

3. Akibat Hukum dari *Force Majeure* yang Disebabkan Keadaan Sakit dalam Pemenuhan Hutang Berdasarkan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/Pn.Mdn.

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang

[85]Kunarso dan A. Djoko Sumaryanto, *Op.Cit*, hal.41.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.[86]

Pada Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PN.Mdn yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan mengatakan bahwa tergugat dalam keadaan *force majeure* yaitu:

> Tergugat I tidak bisa membayar angsuran hutangnya dan hanya dua kali angsuran yang bisa dibayarnya adalah disebabkan oleh karena Tergugat I ada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan karena dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana dan baru selesai mejalani hukuman sejak tanggal 11 Nopember 2019, sementara Tergugat II sedang dalam keadaan sakit stroke hal mana juga dibenarkan oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga meskipun Tergugat I sudah keluar dari tahanan pada tanggal 11 Nopember 2019 akan tetapi sesuai dengan bukti T-I-II ternyata Tergugat I sudah tidak ada mempunyai usaha lagi dan Tergugat I menurut saksi Tergugat I,II saat ini bekerja dengan orang di Marelan sebagai Tergugat I tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya adalah karena yang bersangkutan ada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, hal mana sesuai dengan bukti T–I– II – 2 demikian dalam rela panggilan kepada tergugat I dimana juga juru sita Pengadilan selalu/ tidak bertemu dengan Tergugat I karena sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka sikap dan kondisi tergugat I sehingga tidak sanggup untuk membayar hutangnya

[86] M. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal.124.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

adalah akibat dalam keadaan *force majeure* atau dalam keadaan kahar (Keadaan terpaksa) demikian juga dengan Tergugat II yang dalam kondisi sakit stroke sehingga melihat bukti T–I–II–1 dapat dinilai bahwa tergugat II sudah tidak bisa bekerja malah untuk mengurus dirinya sendiri kemungkinan juga sudah susah bahkan juga sudah tidak bisa lagi harus dibantu oleh orang lain, sehingga dengan keadaan yang sedemikian tersebut maka juga Tergugat II tidak bisa membayar angsuran hutang Tergugat I tersebut selama ini, sehingga tuntutan mengenai bunga dan denda sesuai pasal 1244 dan 1245 KUPerdata tidak bisa dibebankan kepada para Tergugat.

Meskipun tergugat dinyatakan *force majeure* oleh hakim akan tetapi kewajiban untuk tetap ber-prestasi tetap harus dilaksanakan, hanya saja tuntutan penggugat yang meminta bunga dan denda hanya berdasarkan perhitungan hakim sebagaimana jumlah yang di tuntut oleh penggugat sebesar hutang pokok tertunggak Rp.155.313.086, hutang bunga tertunggak Rp.140.486.096, denda Rp.7.024.304, total tuntutan penggugat adalah Rp.302.823.466, berdasarkan perhitungan majelis hakim atas dasar sisa pinjaman sebesar Rp.155.313.086,- dan dibulatkan menjadi Rp.155.313.000, bunga setiap bulan sesui perjanjian adalah 2,5 % dari sisa pinjaman sehingga diperhitungkan Rp.155.313.000 x 2,5 % = Rp.3.882.825 x 7 bulan = Rp.27.179.755 (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dimana bunga yang dihitung tersebut dilakukan secara mendatar, sehingga semua sisa hutang Tergugat I, II adalah sebesar Rp.155.33.000 + Rp.27.179.755 = Rp.182.492.755,- yang mana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

sisa tersebut boleh dikatakan bahwa penggugat juga sudah mendapatkan keuntungan atasnya.

Keadaan memaksa ini pula mengarahkan kepada teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesigheid van schuld*), teori memberikan keringanan terhadap debitur untuk tidak bertanggungjawab terhadap suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan, karena kesalahan tersebut bukan berasal dari debitur.Teori ini memberikan arahan bahwa Pertama, debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUHPerdata).Kedua, beban resiko tidak berubah terutama pada keadaan memaksa sementara.Ketiga, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi bersamaan dengan pembebasan dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali terhadap Pasal 1460.[87]

Sehingga, akibat hukum dari *force majeure* yang disebabkan keadaan sakit dalam pemenuhan hutang berdasarkan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/Pn.Mdn penundaan kewajiban pembayaran hutang sebagaimanadiputuskan oleh hakim. Bahwa jika Tergugat I sudah selesai menjalani hukuman yang tentunya alasan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenaran keadaan *force majeure*, sehingga kewajiban Tegugat I, II tetap harus membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat.

[87]Kunarso dan A. Djoko Sumaryanto, *Loc.Cit.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Perkembangan *force majeure* dalam sistem hukum di Indonesia menggunakan terminologi keadaan paksa. Pada sekitar awal tahun 2000-an diperkenalkan terminologi lain, namun dengan maksud atau pengertian yang tetap sama, yaitu keadaan kahar.Pengertian perkembangan *force majeure* dimaknai dengan ”suatu kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak”.Perkembangan ruang lingkup *force majeure* seperti peristiwa-peristiwa lain yang disebabkan oleh keadaan darurat, kebijakan pemerintah, dan kondisi teknis yang berada di luar kemampuan para pihak pun akhirnya dimasukkan sebagai peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya *force majeur*e. Perkembangan akibat *force majeure,* perjanjian hanya dihentikan sementara sampai para pihak dapat terlepas dari peristiwa tersebut. Setelah halangan tersebut selesai maka perjanjian dapat dilanjutkan.

2. Sakit dapat dikategorikan sebagai *force majeure* sebagaimana tertuang pada Pasal 1244 yang menyatakan keadaan tidak terduga. Keadaan tidak terduga tersebut termasuk didalamnya keadaan sakit stroke. Namun prestasi diberhentikan sementara sampai debitur sembuh dan dapat melaksanakan prestasi tersebut. Keadaan sakit tersebut pula dapat dikategorikan sebagai *force majeure* dalam keadaan relative. Artinya keadaan yang berada diluar kemampuan manusia yang berasal dari Tuhan,

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

tetapi untuk melaksanakan prestasinya dapat dilakukan oleh debitur setelah debitur tersebut sembuh dari sakitnya. Keadaan demikian hanya menjadikan penundaan kewajiban pemenuhan prestasi, bukan tidak dapat melakukan pemenuhan prestasi sama sekali.

3. Akibat hukum dari *force majeure* yang disebabkan keadaan sakit tidak diberlakukan selama Tergugat II sakit. Keadaan memaksa ini pula mengarahkan kepada teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesigheid van schuld*), teori memberikan keringanan terhadap debitur untuk tidak bertanggungjawab terhadap suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan, karena kesalahan tersebut bukan berasal dari debitur. Teori ini memberikan arahan bahwa Pertama, debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUHPerdata). Kedua, beban resiko tidak berubah terutama pada keadaan memaksa sementara. Ketiga, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi bersamaan dengan pembebasan dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali terhadap Pasal 1460. Sehingga, akibat hukum dari *force majeure* yang disebabkan keadaan sakit dalam pemenuhan hutang berdasarkan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/Pn.Mdn penundaan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana mana diputuskan oleh hakim. Bahwa jika Tergugat I sudah selesai menjalani hukuman yang tentunya alasan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenaran keadaan *force majeure,* sehingga kewajiban Tegugat I, II tetap harus membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

B. Saran

1. Perkembangan *Force Majeure* dalam Sistem Hukum di Indonesia maka sehubungan dengan hal tersebut perlu kiranya dipertegas lagi peristiwa atau keadaan seperti apa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut sehingga para pihak tidak membuat pemahaman sendiri, artinya supaya ada pemahan tersendiri yang mengatur khusus mengenai *force majeure.*
2. Terkait dengan ketidakmampuan debitur membayar karena tergugat I dalam tahanan dan tergugat II sakit *stroke*, dengan melihat keadaan dan kenyataan debitur, adanya itikad baik serta perkembangan *force majeure* saat ini kreditur perlu mempertimbangkan kaedaaan-keadaan tersebut agar tidak perlu mengajukan gugatan cukup dengan perjanjian baru atau dengan mediasi di luar pengadilan untuk efisiensi para pihak.
3. Penulis sependapat dengan pernyataan hakim yang menyatakan tergugat dalam keadaan *force majeure,* dengan melihat kondisi para tergugat yang tidak lagi bekerja dan tidak berpenghasilan, fakta tersebut di perkuat dengan keadaan para tergugat dalam tahanan dan sakitnya *stroke,* dengan cara apa lagi tergugat harus memenuhi prestasinya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ahmadi, Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

_____, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Depok, Rajawali Pers, 2018.

Amalia, Nanda, *Hukum Perikatan*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2013.

Amran, Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

Alwi, Hasan, *et.al*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Bahsan, M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Hamzah,Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*,Bandung: Diponegoro, 2015.

Hasan, M Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Helmi, Karim, *Fiqih Muamalah*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002.

HS, Bahtiar *Jejak-Jejak Surga Sang Nabi*, Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2018.

Johanes, Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Jakarta: Refika Aditama, 2004.

_____, *Pengimpasan Pinjaman (kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Ban*k, Bandung: Utomo, 2003.

Makarao, M. Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Mertokusumo, Sudikmo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1995.

Muhammad, Abdulkadir *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Pasaribu, Chairuman dan Surahwardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Qirom, Meliala Syamsudin, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Simanjuntak, PNH, *Hukum Perdata Indonesia* Cetakan ke- 3, Jakarta: Kencana, 2017.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Soemadipradja, Rahmat S.S, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian Yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeure)*, Jakarta: Gramedia, 2010.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1980.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994.

_____, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002.

_____,dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Paramita, 1985.

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang.*, Jakarta: Kencana, 2013.

Syaifudin, Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Paraktik Hukum (segi Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Syahrani. Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006.

Taylor, Richard dan Damian Taylor, *Contract Law*.New York: Oxford University Press, 2007.

Yahya, M. Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982..

Yulia, *Hukum Perdata*, Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015.

Wijayanti, Asti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Kaya, Putu Bagus Tutuan Aris, *Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, hal. 891-901.

Khimawati Anggi, *Analisi Penyelesaian Force Majeure Dalam Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank Jateng Cabang Syariah* Surakarta, 2020.

Kunarso dan A Djoko Sumaryanto *Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19*P-ISSN: 2722-4465, E-ISSN: 2746-8151 Batulis Civil Law Rev. 2020, 1(1): 33-46.

Noviaditya, Martha, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan* (Skripsi Tidak Diterbitkan), Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Rasuh, Daryl John dalam Jurnal *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, yang dimuat dalam Lex Privatum Vol. IV/No. 2/Feb/2016.

Tauratiya, *Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan KeagamaanVolume 7, No. 1, 2020

D. Internet:

https://www.scribd.com/doc/90692489/8/B-PengertianKeadaanMemaksa diakses pada tanggal 6 oktober 2020, pukul 18:37 WIB.

https://mmunsoed27.files.wordpress.com/2011/10/force_majeure_dan_akibat-akibat_hukumnya.pdf, diakses pada tanggal 6 oktober 2020, pukul 18:37 WIB.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-forcemajeure-i-akibat-pandemi-corona/, Di akses 23 Februari 2021 jam 16:30 wib.

https://nasihathukum.com/force-majeure-atau-keadaan-memaksa/, diakses pada tanggal 15 nopember 2020, pukul 21:05 WIB.

https://www.halodoc.com/kesehatan/stroke, diakses tanggal 6 April 2021 pukul 10.46 Wib.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

P U T U S A N

Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tridana Percut, dalam hal ini diwakili Direkturnya yaitu Nathalia Situmorang, Kewarganegaraan Indonesia, 46 tahun, Katolik, beralamat di Jl. Aksara No. 43, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Betman Sitorus, SH.,MH, Advokat dari Kantor Hukum Betman Sitorus, SH & Partner, berkedudukan di Jalan Bromo No. 171-K (Komplek Bromo Residence) Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2019 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**

L a w a n

1. **RAMA BR SARAGIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun XIV Sinar Gunung, Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.

2. **JASMER PURBA,** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun XIV Sinar Gunung, Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, yang keduanya selaku suami istri yang diwakili semula oleh Rahmad Yusuf Simamora SH dan Ahmad Fauzi SH Advokad yang berkantor di Rahmad Simamora & Assosiates yang berkantor di Jl K.L Yos Sudarso Lk II Gang Silaturrahim No.43 I Kel Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat Kota Medan berdasarkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2019 dan belakang digantikan oleh Donald Lubis, SH., dan Hendry Usman Syarif, SH., advokad yang berkantor di LBH Horas Bangso Batak (HBB) yang berkantor di Komp. Classic II Jl. Abdul Hakim Setia Budi Tanjung Sari Medan sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2020 yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I dan II.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam Register Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II pada tanggal 26 Januari 2018 ada meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No.S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018, turut terbukti berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 26 Januari 2018;
2. Bahwa adapun tenggang waktu perjanjian yang disepakati Tergugat I dan II kepada Penggugat berlangsung selama 36 (Tiga Puluh Enam Bulan) terhitung sejak tanggal 26 Januari 2018, sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018;
3. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018, Tergugat I dan II selaku pihak berhutang telah sepakat dan berjanji kepada Penggugat untuk membayar/melunasi seluruh hutangnya dengan cara mengangsur setiap bulannya dengan dengan ketentuan Tergugat I dan II berkewajiban untuk membayar angsuran bunga menurun sebesar 2,50 % setiap bulannya, maka pada angsuran bulan pertama Tergugat I dan II wajib membayar bunga

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

sebesar Rp.4.250.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan angsuran bunga untuk bulan kedua hingga bulan ke-36 akan diperhitungkan 2,5 % dari sisa hutang, sedangkan pembayaran angsuran hutang pokok yaitu Rp.170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dibagikan 36 bulan atau sebesar Rp.4.750.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya;

4. Bahwa pembayaran angsuran hutang bunga dan hutang pokok sudah disepakati dan diperjanjikan Tergugat I dan II kepada Penggugat dilakukan dikantor Penggugat setiap bulannya yaitu selambat-lambatnya setiap tanggal 26 terhitung sejak bulan Februari 2018;
5. Bahwa Tergugat I dan II sepakat dan berjanji kepada Penggugat untuk membayar denda sebesar 5 % (Lima Persen) setiap bulan yang diperhitungkan dari sisa jumlah pinjaman yang tertunggak dan jika lebih dihitung secara kelipatan, sebagaimana hal itu disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018;
6. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang Tergugat I dan II kepada Penggugat, oleh Tergugat I dan II telah menyerahkan jaminan hutang yaitu :
   - Sebidang tanah seluas 1.224 M2 (Seribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi), berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.800/Pematang Johor, tanggal 27 Desember 2011, An.Rama Br Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
   - Sebidang tanah seluas 144 M2 (Seratus Empat Puluh Empat Meter Persegi), berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 37/Pematang Johor, tanggal 31 Januari 2011, An.Rama Boru Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
   - Sebidang tanah seluas 564 M2 (Lima Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi), berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifiakt Hak Guna Bangunan No.39/Pematang Johor, tanggal 31 Januari 2011, An. Rama Boru Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

7. Bahwa akan tetapi setelah tiba waktu yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No.S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018, Tergugat I dan II ternyata tidak mematuhi isi kesepakatan/perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018, karena terbukti hutang Tergugat I dan II telah menunggak kepada Penggugat bahkan hingga gugatan ini Penggugat ajukan dan daftarkan di Pengadilan Negeri Medan hutang Tergugat I dan II masih tertunggak kepada Penggugat;
8. Bahwa Tergugat I dan II dalam kenyataannya ada membayar angsuran bunga dan pokok dengan perincian sbb :
   - Angsuran Bunga sebesar : Rp. 8.500.141,-
   - Angsuran Pokok sebesar : Rp.14.686.914,-
   - Total Rp.23.187.055,-

   (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah).
9. Bahwa sebagai akibatnya hutang Tergugat I dan II telah menunggak kepada Penggugat dengan perincian sbb :

   -Hutang Pokok Tertunggak Rp. 155.313.086,-

   -Hutang Bunga Tertunggak Rp. 140.486.096,-

   -Denda Rp. 7.024.304,-

   Jumlah **Rp. 302.823.486** ,-

   (tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
10. Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat peringatan/tegoran (Somasi) kepada Tergugat I dan II, bahkan telah berulang kali menjumpai Tergugat I dan II dengan tujuan Tergugat I dan II beriktikad baik untuk melunasi seluruh tunggakan hutangnya kepada Penggugat, akan tetapi

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Tergugat I dan II tidak mengindahkan surat peringatan dan surat somasi yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat I dan II, karena dalam kenyatannya Tergugat I dan II hanya berjanji seraya membuat pernyataan akan membayar/melunasi tunggakan hutangnya kepada Penggugat akan tetapi dalam kenyataannya janji-janji tersebut tidak pernah ditepati/dipenuhi Tergugat I dan II hingga saat sekarang ini;

11. Bahwa sikap Tergugat I dan II tidak beriktikad baik untuk mematuhi/memenuhi seluruh kesepakatan/perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit No.S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018 dan sikap Tergugat I dan II tidak mengindahkan peringatan/tegoran dan somasi yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat I dan II merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), oleh karena itu Penggugat memohonkan kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini agar berkenan menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat yaitu tidak mematuhi/memenuhi isi kesepakatan/perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit No.S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018;
12. Bahwa akibat perbuatan cedera janji/ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Tergugat I dan II kepada Penggugat yaitu telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat, adapun kerugian materil Penggugat yaitu hutang Tergugat I dan II telah tertunggak kepada kepada Penggugat dengan perincian sbb :

- Tunggak hutang pokok	Rp. 155.313.086,-
- Tunggakan hutang bunga	Rp. 140.486.096,-
- Denda	Rp. 7.024.304,-
Jumlah	**Rp.302.823.486,-**

(tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Penggugat memohonkan kehadapan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti kerugian materil Penggugat atau

Document Accepted 30/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

untuk menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh tunggakan hutang sebesar Rp.302.823.486,- (tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;

13. Bahwa sehubungan perjanjian Penggugat dan Tergugat I dan II diperbuat berdasarkan kesepakatan maka berdasarkan Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata perjanjian Penggugat dan Tergugat I dan II merupakan hukum yang harus dipatuhi para pihak yang berjanji (*Vacta Sun Servanda)*, oleh karena itu Penggugat memohonkan kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menghukum Tergugat I dan II untuk mematuhi/memenuhi seluruh kesepakatan/perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit No.S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018;
14. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi *illusoir* dalam sengketa ini karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan akan iktikad buruk Tergugat untuk memindahkan/mengasingkan harta kekayaannya teristimewa terhadap :
    1. Sebidang tanah seluas ± 1.224 M^2 berikut bangunan dan tanam-tanaman yang ada diatasnya setempat terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 800/Pematang Johor, tanggal 27 Desember 2011, An. Rama Br Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
    2. Sebidang tanah seluas 564 M2 (Lima Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi) berikut segala sesuatu yang ada dan tumbuh diatasnya, setempat terletak di di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 39, tanggal 31 Januari 2011, An. Rama Boru Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
    3. Sebidang tanah seluas 144 M2 (Seratus Empat Puluh Empat Meter Persegi) berikut segala sesuatu yang ada dan tumbuh diatasnya, setempat terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 37/Pematang Johor, tanggal 31 Januari 2011, An.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Rama Boru Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

Penggugat mohonkan kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu;

15. Bahwa Penggugat memohonkan kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya kepada Pengugat atas setiap kelalaian Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan hukum pada perkara ini;

16. Bahwa sehubungan gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan atas dasar dan bukti-bukti hukum yang eksepsionil dan kebenarannya tidak dapat dibantah Tergugat I dan II, maka putusan dalam perkara ini telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan verzet (Perlawanan), Banding maupun Kasasi dari Tergugat (Uit Voerbaar bij Vorrad);

17. Bahwa Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan yang dikemukakan diatas, Penggugat memohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil para pihak yang bersengketa guna pemeriksaan perkara ini seraya menetapkan hari persidangan untuk itu dan mengambil keputusan hukum yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap :
   - Sebidang tanah seluas 1.224 M2 (Seribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi), berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.800/Pematang Johor, tanggal 27 Desember 2011, An.Rama Br Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

- Sebidang tanah seluas 144 M2 (Seratus Empat Puluh Empat Meter Persegi), berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 37/Pematang Johor, tanggal 31 Januari 2011, An.Rama Boru Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
- Sebidang tanah seluas 564 M2 (Lima Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi), berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifiakt Hak Guna Bangunan No.39/Pematang Johor, tanggal 31 Januari 2011, An. Rama Boru Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat yaitu Tergugat I dan II telah tidak memenuhi/mematuhi seluruh kewajiban hukumnya untuk mematuhi seluruh kesepakatan/perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018;
4. Menghukum Tergugat I dan II oleh karenanya untuk memenuhi/mematuhi dan melaksanakan seluruh isi perikatan yang timbul berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018 dengan segala konsekwensi yuridisnya;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 302.823.486,- (Tiga Ratus Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya atas setiap kelalaian Tergugat I dan II untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan hukum dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding dan Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad);
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang dengan hadir diwakili kuasanya dan Pihak Tergugat I, Tergugat II masing-masing datang dan hadir diwakili kuasanya yang selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg yang dipertegas oleh Perma No. 1 Tahun 2008 jo Pera No 1 tahu 2016 maka Majelis Hakim telah mengusahanan untuk mendamaikan para pihak dengan jalan melakukan Mediasi, dan untuk itu Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Sdr Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses perdamaian tidak berhasil (gagal), maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dimana Tergugat I, Tergugat II, telah Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I dan II :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I dan II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam posita dan petitum kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak dibantah oleh Tergugat I dan II dalam Jawaban pada pokok perkara.

Bahwa Tergugat I dan II dalam pokok perkara *a quo* mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II tidak sependapat dan tidak menerima seluruh dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan Penggugat dalam gugatannya kecuali atas hal-hal yang terbukti dalam persidangan menurut hukum;
2. Bahwa Tergugat I dan II mengakui dan benar adanya meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: S.P.K.010-I/TDP/PP/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan tenor selama 36 bulan atau 3 tahun yakni jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2021 dengan agunan/jaminan:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

- Sebidang Tanah seluas 144 M^2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kec. Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 37/Pematang Johor tanggal 31 Januari 2011 atas nama Rama Boru Saragih, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Sebidang Tanah seluas 564 M^2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kec. Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 39/Pematang Johor tanggal 31 Januari 2011 atas nama Rama Boru Saragih, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Sebidang Tanah seluas 1.224 M^2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kec. Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 800/Pematang Johor tanggal 27 Desember 2011 atas nama Rama Boru Saragih, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa pada gugatan Penggugat halaman 1 poin 3 dalam posita mendalilkan Tergugat I dan II berkewajiban membayar angsuran hutang pokok pinjaman sebesar Rp. 4.750.000,- setiap bulannya, yang diperhitungkan dari pokok pinjaman Rp. 170.000.000,- dibagi 36 bulan. Namun menurut perhitungan Tergugat I dan II seharusnya angsuran hutang pokok yang harus dibayar oleh Tergugat I dan II adalah Rp. 4.722.222,- per bulan.

   Disamping itu, masih dalam poin yang sama, Penggugat mendalilkan angsuran bunga menurun yaitu 2,5 % dari sisa hutang pokok per bulannya. Dan menurut perhitungan Tergugat I dan II besaran angka yang ditentukan Penggugat tidak benar adanya sehingga memberatkan Tergugat I dan II;

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 23.187.055,- (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh lima puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

   Angsuran Bunga sebesar Rp 8.500.141,-

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Angsuran Pokok sebesar	Rp 14.686.914,-	+
Total	Rp 23.187.055	

Namun Penggugat tidak secara rinci menjelaskan darimana besar angsuran bunga dan angsuran pokok tersebut, sehingga tertotalkan Rp 23.187.055,- karena menurut perhitungan Tergugat I dan II sebagaimana tersebut di poin sebelumnya, sama sekali tidak menemukan kesesuaikan angka-angka tersebut;

5. Bahwa pada gugatan Penggugat halaman 3 poin 9 mendalilkan Tergugat I dan II menunggak hutang sebanyak Rp. 302.823.486,- (tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hutang pokok tertunggak	Rp 155.313.086,-	
Hutang bunga tertunggak	Rp 140.486.096,-	
Denda	Rp 7.024.304,-	+
Total	Rp 302.823.466,-	

Penggugat tidak secara rinci menjelaskan darimana asal angka-angka tersebut, bagaimana perhitungan jumlah hutang pokok tertunggak, hutang bunga tertunggak dan denda sampai dengan Total Rp 302.823.466,- (tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Selain itu, dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: S.P.K.010-I/TDP/PP/2018 tanggal 26 Januari 2018, pinjaman dengan tenor selama 36 bulan dibebani bunga menurun sebesar 2,5% per bulan atau 30% per tahun. Bunga sebesar itu adalah bunga yang melampaui bunga pinjaman yang wajar dan kepatutan. Oleh karena itu, perjanjian yang bertentangan dengan kewajaran dan kepatutan harus dibatalkan karena bertentangan dengan syarat-syarat objektif dalam sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Bila Tergugat I dan II dibebani melunasi pinjamannya dan dibebani pula untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayarannya, maka besaran bunga yang harus dibayarkan ditentukan dengan kesesuaian besaran bunga bank yang ditetapkan oleh Pemerintah;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

6. Bahwa tidak benar Tergugat I dan II tidak beritikad baik untuk mematuhi/memenuhi seluruh kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: S.P.K.010-I/TDP/PP/2018 tanggal 26 Januari 2018 atau sengaja melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena realita atau kenyataan hidup yang dialami oleh Tergugat I dan II dalam kondisi/keadaan tidak mampu untuk melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut, dikarenakan Tergugat I baru keluar penjara pada tanggal 11 November 2019 (bukti T-02) dan kondisi keadaan Tergugat II sudah stroke (bukti T-01) sehingga dengan keadaan tersebut maka Tergugat I dan II terkendala atau tidak dapat melakukan kewajiban membayar pinjaman sesuai perjanjian kepada Penggugat;
7. Bahwa dari segi batas waktu jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2021 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: S.P.K.010-I/TDP/PP/2018 tanggal 26 Januari 2018, sementara gugatan Penggugat sudah diajukan ke Pengadilan pada tanggal 8 Maret 2019. Ini dapat diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlalu dini atau prematur karena batas waktu untuk menggugat belum sampai pada jangka waktu yang disepakati, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 *jo* Pasal 1238 KUHPerdata;
8. Bahwa untuk saat ini Tergugat I dan II tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut, karena pada kenyataannya Tergugat I sekarang ini bekerja sebagai pemetik sayur kol yang lokasi kerjanya berada di daerah Marelan dan Tergugat II masih dalam keadaan Stroke berat. Akan tetapi Tergugat I dan II memiliki itikad baik untuk melakukan pelunasan dengan upaya akan menjual tiga bidang tanah yang diagunkan tersebut kepada Penggugat, yang mana surat tanah jaminan tersebut adalah sebagai berikut:
   - Sebidang Tanah seluas 144 M^2, SHGB No: 37/Pematang Johor Atas Nama Rama Boru Saragih;
   - Sebidang Tanag seluas 564 M^2, SHGB No: 39/Pematang Johor Atas Nama Rama Boru Saragih;
   - Sebidang Tanah seluas 1224 M^2, SHM No: 800/Pematang Johor Atas Nama Rama Boru Saragih;
9. Bahwa Tergugat I dan II memohon kepada Penggugat untuk tidak mempersulit dalam upaya menjual tanah tersebut diatas agar

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

pengembalian pinjaman yang dimohonkan dapat cepat terlaksana serta berjalan dengan baik dan lancar. Tergugat I dan II dengan ini menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II tersebut dimana Penggugat ada lagi mengajukan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya demikian juga Tergugat I II tidak ada lagi mengajukan dupliknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuh meterai secukupnya dan juga sudah disesuaikan dengan aslinya, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy salinan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 010-I/TDP/PP/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang diberi tanda dengan bukti P – 1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Rama Br. Saragih (Tergugat I) tanggal 26 Januari 2018 yang diberi tanda dengan bukti P – 2;
3. Fotocopy tanda terima uang, No. Rekening: 0003300107 tanggal 26 Januari 2018 sebesar Rp 170.000.000,- yang diberi tanda dengan bukti P – 3;
4. Fotocopy kwitansi pembayaran realisasi kredit sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 010-I/TDP/PP/2018 pada tanggal 26 Januari 2018 yang diberi tanda dengan bukti P – 4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 39 tanggal 31 Januari 2011 atas nama Rama Br Saragih yang diberi tanda dengan bukti P – 5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 37 tanggal 31 Januari 2011 atas nama Rama Br Saragih yang diberi tanda dengan bukti P – 6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 800 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Rama Br Saragih yang diberi tanda dengan bukti P – 7;
8. Fotocopy Surat No. 11/TDP/PIN/III/2018 tertanggal 14 Maret 2018 perihal Surat Peringatan pertama dari PT Bank Perkreditan Rakyat Tridana Percut yang ditujukan kepada Rama Br. Saragih yang diberi tanda dengan bukti P – 8;
9. Fotocopy Surat No. 15/TDP/PIN/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018 perihal Surat Peringatan kedua dari PT Bank Perkreditan Rakyat Tridana Percut yang ditujukan kepada Rama Br. Saragih yang diberi tanda dengan bukti P – 9;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

10. Fotocopy Surat No. 02/TDP/PIN/VI/2018 tertanggal 12 Juni 2018 perihal Surat Peringatan ketiga dari PT Bank Perkreditan Rakyat Tridana Percut yang ditujukan kepada Rama Br. Saragih yang diberi tanda dengan bukti P – 10;
11. Fotocopy Surat Somasi I yang dikeluarkan Kantor Pengacara Betman Sitorus, SH & Partner No. 719/KH-BSR/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang diberi tanda dengan bukti P – 11;
12. Fotocopy Surat Somasi II yang dikeluarkan Kantor Pengacara Betman Sitorus, SH & Partner No. 739/KH-BSR/IX/2018 tanggal 03 September 2018 yang diberi tanda dengan bukti P – 12;
13. Fotocopy Surat Somasi III yang dikeluarkan Kantor Pengacara Betman Sitorus, SH & Partner No. 802/KH-BSR/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang diberi tanda dengan bukti P – 13;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penempelan Barang Jaminan/ Pemasangan Plank Diatas Agunan/Jaminan yang dikeluarkan Kantor Pengacara Betman Sitorus, SH & Partner No. 1009/KH-BSR/XI/2018 tanggal 07 November 2018 yang diberi tanda dengan bukti P – 14;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pendaftaran Gugatan yang dikeluarkan Kantor Pengacara Betman Sitorus, SH & Partner No. 193/KH-BSR/II/2019 tanggal 07 februari 2019 yang diberi tanda dengan bukti P – 15;
16. Fotocopy Surat Pernyataan dari Rama Br Saragih tertanggal 31 Agustus 2018 yang diberi tanda dengan bukti P – 16;
17. Fotocopy Surat Pernyataan dari Rama Br Saragih tanpaa tanggal yang diberi tanda dengan bukti P – 17;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I, II, telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuh meterai secukupnya dan juga sudah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok, kecuali bukti T.I-II – 4, 5, dan 6 tidak ada aslinya karena ada pada Penggugat sebagai jaminan hutangnya Tergugat I ,IIyakni sebagai berikut :

1. Foto Tergugat II James Purba yang sudah strok yang diberi tanda dengan bukti T-I-II – 1;
2. Fotocopy Surat baru bebas dari penjara oleh Tergugat I Rama Br Saragih yang diberi tanda dengan bukti T-I-II – 2;
3. Fotocopy Surat keterangan usaha dari Kepala Desa yang diberi tanda dengan bukti T-I-II – 3;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

4. Fotocopy SHM No: 800/Pematang Johor Atas nama Rama Boru Saragih yang diberi tanda dengan bukti T-I-II – 4;
5. Fotocopy SHGB No: 37/Pematang Johor Atas Nama Rama Boru Saragih yang diberi tanda dengan bukti T-I-II – 5;
6. Fotocopy SHGB No: 39/Pematang Johor Atas Nama Rama Boru Saragih yang diberi tanda dengan bukti T-I-II – 6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas dimana Tergugat I dan Tergugat II juga ada mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai-berikut:

1.Saksi : **AYU ANJANI.**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, II adalah karena bertetangga, sedangkan dengan Penggugat saksi tahu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat I baru keluar penjara tanggal 11 November 2019 mengetahui apa sebabnya dianya masuk penjara;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat I sekarang ini bekerja sebagai pemetik sayur kol di daerah Marelan sementara Tergugat II sedang dalam keadaan stroke;
- Bahwa keadaan tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II terlantar atau kondisi rumah hancur-hancuran;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang disengketakan dalam perkara ini dan saksi tidak mengetahui akan hutang Tergugat I, II kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui harta Tergugat I, II ada dijaminkan kepada Penggugat;

2.Saksi : **ERNITA.**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, II adalah karena bertetangga, sedangkan dengan Penggugat saksi tahu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat I baru keluar penjara tanggal 11 November 2019 mengetahui apa sebabnya dianya masuk penjara;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat I sekarang ini bekerja sebagai pemetik sayur kol di daerah Marelan sementara Tergugat II sedang dalam keadaan stroke;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

- Bahwa keadaan tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II terlantar atau kondisi rumah hancur-hancuran;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang disengketakan dalam perkara ini dan saksi tidak mengetahui akan hutang Tergugat I, II kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui harta Tergugat I, II ada dijaminkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara aquo para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan dan selanjutnya tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan para pihak telah memohon putusan atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah hutang Tergugat I, II kepada Penggugat sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puuh juta rupiah) dengan jaminan tiga buah sertipikat tanpa dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit dibawah tangan tertanggal 26 Januari 2018 sesuai dengan bukti P – 1 belum dilunasi oleh Tergugat I, II dan baru dibayar sebesar Rp.23.187.055 (dua puluh tiga ajuta seratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah) yang baru dibayar oleh Tergugat I, II sehingga sisa hutang pokok yang belum dibayar adalah sebesar Rp. 155.313.086 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga beas ribu delapan puluh enam rupiah) sehingga karena Penggugat sudah berulang kali menagihnya dan juga sampai melakukan somasi sebanyak tiga kali kepada Tergugat I, II tidak juga dilunas hutangnya sehingga Penggugat mengajukan gugatan aquo;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dalam jawabannya sudah mengakui ada berhutang kepada Penggugat sesuai dengan bukti P – 1, 3, dan 4 dengan jaminan 3 (tiga) buh Sertipikat atas nama Tergugat I sesuai dengan bukti P- 5, 6, 7, jo T-I.II – 4, akan tetapi jaminan piutang penggugat tersebut tidak dipasang hak Tanggungan, sehingga untuk melelang jaminan tersebut maka harus terlebih dahulu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan gugatan aquo dan juga pengakuan tergugat I.II. dimana sisa hutang Tergugat I.II. kepada penggugat adalah uang pokoknya hanya tinggal sebesar Rp.155.313.086,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga beas ribu delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut akan tunggakan bunga sebesar Rp.140.486.096 dan dendanya sebesar Rp.7.024.304 dan jika ditambah dengan uang pokoknya sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp.302.823.486,- sehingga atas tuntutan tersebut dimana tergugat I yang baru keluar dari penjaradan sudah tidak ada mempunyai penghasilan yang cukup, sementara suaminya Tergugat II yang lagi strok tidak sanggup untuk membayar tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa melihat akan bukti P – 1 setentang perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dimana perjanjiannya yang dibuat diata tangan sehingga nilai pembuktiannya adalah bebas, akan tetapi karena hal itu sudah diakui oleh Tergugat I.II. maka nilai pembuktiannya adalah sempurna;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 sesuai dengan bukti P-1 dimana Penggugat telah mengirimkan surat Peringatan kepada Tergugat I untuk membayar hutangnya, yang mana surat peringatan tersebut dikirimkan Penggugat kepada Tergugat I adalah karena Tergugat I tidak membayar angsuran ke tiga yang sudah jatuh tempo sehingga Penggugat melakukan teguran dan juga tidak dibayar oleh tergugat I sampai dikirimkan kembali surat peringatan ke dua dan ke tiga pada bulan Mei dan Juni 2018 sesuai dengan bukti P-9 dan 10 toh tetap juga Tergugat I tidak membayar hutangnya,yang selanjutnya juga oleh Kuasa Penggugat kembali mengirimkan Somasi kepada Tergugat I sebanyak tiga kali sesuai dengan bukti P – 11,12, dan 3 yang surat peringatan yang dikirim oleh Penggugat dan juga Somasi yang dikirim oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

kuasa Penggugat pada pokoknya tujuannya adalah sama yakni untuk menegur agar Tergugat I melunasi hutangnya yang sudah tertunggak;

Menimbang, bahwa meski sudah dilakukan peringatan atau somasi sebanyak 6 kali ternyata tergugat I belum juga membayar tunggakan hutangnya dan Tergugat I hanya membuat surat pernyataan tertanggal 31 Agustus 2018 dan September 2018 sesuai bukti P -16, 17 akan membayar dan mengansur hutangnya akan tetapi realisainya juga tidak ada dibayar oleh Tergugat I, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka dapat dikatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan fakta yang sedemikian seharusnya jika piutang Penggugat ada dijamin dengan Hak tanggungan maka Penggugat sudah bisa melakukan prmohonan eksekusi pelelangan untuk melaksanakan hak tanggungan baik melalui Pengadilan Negeri ataupun melalui KPKLN Medan sehingga karena tidak adaibebani dengan hak tanggungan maka yang dapat dilakukan oleh Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri akan tetapi sebelum mengajukan gugatan dimana sesuai dengan kesepakatan maka pihak Penggugat dapat memasang plang merek di lokasi agunan sesuai dengan bukti P – 14 yang tujuan untuk sekedar ada pemberitahuan bahwa asset tersebut ada dijaminkan kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat memberitahukan akan kepada Tergugat I bahwa akan mengajukan dan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan akibat Tergugat I tidak membayar anguran hutangnya yang sudah menunggak tersebut sesuai dengan bukti P – 15;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diperidangan dimana Tergugat I tidak bisa membayar angsuran hutangnya dan hanya dua kali anguran yang bisa dibayarnya adalah disebabkan oleh karena Tergugat I ada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan karena dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana dan baru selesai mejalani hukuman sejak tanggal 11 Nopember 2019, sementara Tergugat II sedang dalam keadaan sakit struck hal mana juga dibenarkan oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga meskipun Tergugat I sudah keluar dari tahanan pada tanggal 11 Nopember 2019 akan tetapi sesuai dengan bukti T-I-II ternyata Tergugat I sudah tidak ada mempunyai usaha lagi dan Tergugat I menurut saksi Tergugat I,II saat ini bekerja dengan orang di Marelan sebagai

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

pemetik sayur kol sedangkan kondisi rumah mereka sudah hancur-hancuran saat ini sesuai keterangan saksi Tergugata bernama Ayu Anjani dan Arnita;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis menilai bahwa Tergugat I tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya adalah karena yang bersangkutan ada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, hal mana sesuai dengan bukti T – I – II – 2 demikian dalam rela panggilan kepada tergugat I dimana juga juru sita Pengadilan selalu tidak bertemu dengan Tergugat I karena sedangditahan di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dengan fafta yang sedemikian maka sikap dan kondisi tergugat I sehingga tidak sanggup untuk membayar hutangnya adalah akibat dalam keadaan force majeur atau dalam keadaan kahar (Keadaan terpaksa) demikian juga dengan Tergugat II yang dalam kondisi sakit struck sehingga melihat bukti T – I – II – 1 dapat dinilai bahwa tergugat II sudah tidak bisa bekerja malah untuk mengurus dirinya sendiri kemungkinan juga sudah susah bahkan juga sudah tidak bisa lagi harus dibantu oleh orang lain, sehingga dengan keadaan yang sedemikian tersebut maka juga Tergugat II tidak bisa membayar angsuran hutang Tergugat I tersebut selama ini, sehingga tuntutan mengenai bungadan denda ssuai pasal 1244 dan 1245 KUPerdata tidak bisa dibebankan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan sudah selesainya Tergugat I menjalani hukuman yang tentunya alasan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenaran sehingga kewajiban Tegugat I, II tetap harus membayar hutangnya tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka hal itu baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan satu persatu petitum yang lainnya;

Menimbang, terhadap tututan untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap :

1. Sebidang tanah seluas 1.224 M2 (Seribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi), berikut bangunan yang berwdiri diatasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.800/Pematang Johor,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

tanggal 27 Desember 2011, An.Rama Br Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

2. Sebidang tanah seluas 144 M2 (Seratus Empat Puluh Empat Meter Persegi), berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 37/Pematang Johor, tanggal 31 Januari 2011, An.Rama Boru Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
3. Sebidang tanah seluas 564 M2 (Lima Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi), berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat atas nama Rama Boru Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

Yang mana karena sampai perkara aquo diputus oleh majelis hakim dimana belum ada mengeluarkan penetapan untuk dilakukan sita jaminan atas objek jaminan hutang para Tergugat sehingga tuntutan tersebut adalah sia-sia sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat yang mana Penggugat sudah melakukan peneguran atau somasi agar para Tergugat memenuhi/mematuhi seluruh kewajiban hukumnya untuk mematuhi seluruh kesepakatan/perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018,yang tenyata Tergugat I hanya janji-janji saja dengan membuat surat pernyataan saja tetapi realisasinya tidak ada sehingga tuntutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan untuk menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.302.823.486,- (tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika sudah para tergugat dinyatakan sudah tidak membaar hutangnya atau sudah berhenti membayar hutangnya meskipun jangka waktu perjanjian kredit belum jatuh tempo sehingga dinilai merupakan pinjaman yang macet pembayarannya, maka Penggugat seharunya dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

melelang objek jaminan baik melalui Pengadilan Negeri atau juga melalui KPKLN di Medan, akan tetapi karena jaminan tidak dibebani dengan hak tanggungan maka Penggugat tidak bisa melakukan hal itu yang tentunya adalah kelalaian dari Penggugat sendiri yang ada jalan pendek untuk mengembaikan piutangnya, malah menempuh jalan panjang yang berliku untuk itu karena harus mengajukan gugatan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa jika sudah terjadi hal yang sedemikian maka bunga berjalan akan dihentikan dan sewaktu dilakukan somasi akan ditentukan dan dibutkan nilai hutang pokok, bunga yang berjalan yang belum dibayar serta denda yang dikenakan,yang ternyata jika bunga berjalan dihitung sampai perjanjian jatuh tempo maka hal itu tentunya sudah bisa melebihi dari sisa hutang pokok, sehinga seharusnya bunga berjalan hanya dihitung sejak dinyatakan wanprestasi dan bukan dihitung sampai batas waktu perjanjian jatuh tempo;

Menimbang, juga bahwa dengan kondisi yang dialami oleh Tergugat I, II dalam keadaan force meujur tersebut majelis menilai bahwa kurang adil jika Tergugat I,II dikenakan bunga untuk sebanyak apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut, demikian juga dengan dendanya sehingga adil menurut majelis adalah bunga yang dikenakan kepada Tergugat adalah terhitung sejak bulan Maret 2018 sebagai awal dilakukannya Peringatan kepada Tergugat I sampai dengan somasi yang ke tiga di bulan September 2018 yakni selama 7 (tujuh) bulan sesuai dengan bukti P – 8 s/d 13, oleh karena yang namanya kredit bahwa jika sudah dinyatakan macet meskipun jangka waktu atau limit kredit belum berakhir maka bunga yang sedang berjalan sampai batas limit perjanjian berakhir tentunya sudah tidak dihitung lagi sebagai tagihan, sehingga dengan demikian maka bunga yang harus dibayar oleh tergugat I,II dengan perincian sebagai berikut :

1. Sisa pinjaman sebesar Rp.155.313.086,- dan dibulatkan menjadi Rp.155.313.000,-
2. Bunga setiap bulan sesui perjanjian adalah 2,5 % dari sisa pinjaman Sehingga diperhitungkan Rp.155.313.000 x 2,5 % = Rp.3.882.825 x 7 bulan = Rp.27.179.755 (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dimana bunga yang dihitung tersebut dilakukan secara mendatar;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Sehingga semua sisa hutang Tergugat I, II adalah sebesar Rp.155.33.000 + Rp.27.179.755 = Rp.182.492.755,- yang mana sisa tersebut boleh dikatakan bahwa penggugat juga sudah mendapatkan keuntungan atasnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1338 KUHPerdata dimana diebutkan bahwa suatu perjanjian adalah merupakan Undang-undang bagi pihak yang membuatnya, yang mana sesuai dengan azas hukum perjanjian dimana hakim bisa menilai dan mengkoreksi bahkan bisa membatalkan perjanjian yang dibuat, yang mana dalam jawaban Tergugat I, II hal itu tidak ada dimintakan untuk dibatalkan sehingga majelis hanya akan mengkoreksi isi dan sifat dari perjanjian itu sendiri,oleh karena disamping adanya force meujur yang dialami oleh Tergugat I, II juga majelis menilai bahwa sesuai pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa pelaksanaan perikatan yang diuat harus dengan iktikad baik, sehingga karena para Tergugat dalam kondisi porse meujur masih harus melaksanakan perjanjian yang dibuatnya maka tersebut adalah kurang tepat. Sehingga tuntutan pengugat agar para tergugat membayar hutangnya dapat dikabulkan sebesar sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom)* Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari sesuai ketentuan ketentuan dalam pasal 606 a RV apabila Tergugat terlambat memenuhi dan lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, yang mana karena tuntutan Penggugat adalah untuk pembayaran sejumlah uang maka tuntutan tersebut tidak dibenarkan hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No.791/K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang kaidah hukumnya mengatakan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan uang untuk membayar uang, karena uang paksa merupakan hukuman pengganti atas keingkaran mengosongkan atau menyerahkan barang objek eksekusi riil, yang mana uang paksa hanya dapat karena untuk menyerahkan atau mengosongkan sesuatu objek eksekusi yang bisa dilakukan secara riel, hal mana juga ada ditegaskan putusan Mahkamah Agung No.307/K//Sip/1976 tanggal 7 Desember 2976 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa "Tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap", sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang menyatakan bahwa putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvooraad) sekalipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding dan/atau Kasasi, yang mana terhadap tuntutan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi, yang mana tuntutan Penggugat tersebut majelis menilai bahwa belum memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) Rbg jo SEMA No. 3 tahun 2000 SEMA No. 4 tahun 2001 sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap ongkos yang timbul dalam perkara ini, dimana karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian, sehingga pihak para Tergugat I, II dan berada dipihak yang kalah maka ongkos perkara semuanya dibebankan kepada para Tergugat tersebut untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayarnya yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dippertimbangkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian sedangkan selain dan selebihnya haruslah ditolak

Mengingat, akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.182.492.755,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos perkara yang saat ini di perhitungkan sebesar Rp.3.186.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **SENIN** tanggal **9 Maret 2020** oleh kami

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

H.Irwan Effendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aimafni Arli, S.H., M.H.,** dan **Abd. Kadir, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didamping oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,dibantu oleh **Enny Reswita, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri dan hadapan Kuasa Tergugat I, II, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

Aimafni Arli, S.H., M.H., **H. Irwan Effendi, S.H., M.H.,**

Abd. Kadir, S.H.,

Panitera Pengganti,

Enny Reswita, S.H.,

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	= Rp. 150.000,00
3.	Ongkos Panggil	= Rp.2.990.000,00
4.	Materai	= Rp. 6.000,00
5.	Redaksi	= Rp. 10.000,00 +
	Jumlah	= Rp. 3.186.000,00

(tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

Novita Sari Depari - Ketidakmampuan Membayar Sebagai Force Majeur Dalam Pemenuhan Perjanjian ...

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_mudanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 82 /FH/01.10/I/2021 19 Januari 2021
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Novita Sari Br. Depari
N I M : 178400201
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Ketidakmampuan Membayar Sebagai Force Majeur Dalam Pemenuhan Perjanjian Utang-Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :176/Pdt.G/2019/PN.Mdn)".*

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21

PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : http://pn-medankota.go.id
Email : info@pn-medankota.go.id. Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 4388 / HK.00 / II/ 2021

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 Januari 2021, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama	:	Novita Sari Br. Depari.
NIM	:	178400201
Fakultas	:	Hukum.
Judul Skripsi	:	Ketidakmampuan Membayar Sebagai Force Majeur Dalam Pemenuhan Perjanjian Utang-Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 176/Pdt.G/2019/PN.Mdn).

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna wawancara atau riset.

Medan, 23 Februari 2021
An. PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN
Ub. PANITERA MUDA HUKUM,

BENYAMIN TARIGAN, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 30/12/21
Access From (repository.uma.ac.id)30/12/21